

**EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT *MERARIK* SUKU SASAK  
PERSPEKTIF TEORI *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* JASSER  
AUDA**

(Studi Pada Masyarakat Panjisari Kec. Praya Kab. Lombok Tengah)

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**HENDI HILMI AZIZI**

**NIM: 230201210015**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT *MERARIK* SUKU SASAK  
PERSPEKTIF TEORI *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH* JASSER  
AUDA**

(Studi Pada Masyarakat Panjisari Kec. Praya Kab. Lombok Tengah)

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Kepada Pascasarjana Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**HENDI HILMI AZIZI**

**NIM: 230201210015**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP. 196807152000031001**
- 2. Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I  
NIP. 198112232011011002**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hendi Hilmi Azizi

NIM : 230201210015

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 7 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



**HENDI HILMI AZIZI**  
**NIM. 230201210008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Eksistensi Perkawinan Adat *Merarik* Suku Sasak Perspektif Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda (Studi Pada Masyarakat Panjisari Kec. Praya Kab. Lombok Tengah)" yang ditulis oleh Hendi Hilmi Azizi dengan NIM 230201210015 telah diujikan dan disetujui pada tanggal ~~Rabu~~, 11 Juni 2025


Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP. 196807152000031001

Pembimbing II



Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I  
NIP. 198112232011011002

Mengetahui,  
Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Prof. Dr. H. Fadil Si., M. Ag.  
NIP. 198512311992031046

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Eksistensi Perkawinan Adat *Merarik* Suku Sasak Perspektif Teori *Maqāsid Al-Sharī'ah* Jasser Auda (Studi Pada Masyarakat Panjisari Kec. Praya Kab. Lombok Tengah)” yang ditulis oleh Hendi Hilmi Azizi dengan NIM 230201210015 ini telah di uji pada hari Rabu, 11 Juni 2025 dan dinyatakan lulus.

### Dewan Penguji:

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP 197306031999031001




.....  
(Penguji Utama)

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP 197805242009122003




.....  
(Ketua Penguji)

Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.H.  
NIP. 196807152000031001



.....  
(Penguji / Pembimbing I)

Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I  
NIP. 198112232011011002



.....  
(Sekretaris / Pembimbing II)

Malang, 11 Juni 2025  
Direktur Pascasarjana  
  
Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 19690303 200003 1002

## MOTTO

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ  
الْبَاقِي

“Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT pada separuh yang tersisa.” HR. Al-Baihaqi (No. 5486)

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik.

Tesis ini penulis dedikasikan secara khusus untuk kedua orang tua tercinta Bapak Chairil Ishak S.H dan Ibu Sukemi yang doanya tak pernah putus dan kasih sayangnya tak tergantikan. Berkat perjuangan dan pengorbanan mereka, penulis mampu sampai pada titik ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada dua saudara tersayang Haidar Harist Lc dan Haeriyah Harisahaq S.Fil.I M.pd, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan di setiap langkah perjuangan terutama saat menghadapi berbagai tantangan selama masa studi.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh teman-teman kelas A (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini serta kepada semua sahabat yang telah berbagi kisah dan perjuangan bersama.

Akhir kata *jazakumullahu khairan katsiran* penulis sampaikan kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala ilmu, pengalaman dan fasilitas yang telah diberikan demi mendukung kesuksesan setiap mahasiswanya.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat, petunjuk dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pembawa risalah kebenaran yang telah menerangi hati umat manusia dari kegelapan menuju cahaya iman.

Terselesainya tesis ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terhormat berikut ini:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H.M. Zainuddin MA. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. dan Wakil Direktur Drs. H. Basri, M.A, Ph.D.
3. Ketua Program Studi Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag. atas kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksiannya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I atas bimbingan, saran, kritik dan koreksiannya dalam penulisan tesis.
6. Seluruh dosen Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kontribusi besar

dalam membentuk pengetahuan dan karakter akademik penulis melalui pembelajaran yang berkualitas.

7. Para staf dan karyawan Pascasarjana atas segala bantuan administratif serta dukungan teknis selama masa studi dan penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua Bapak Chairil Ishak S.H dan Ibu Sukemi yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan do'a kepada penulis.
9. Seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2023 khususnya semester ganjil yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan kebersamaan dalam proses akademik penulis.
10. Terima kasih banyak kepada Mayitha P yang telah membantu dan menjadi support system sehingga tesis ini selesai tepat waktu.

Semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT amin.

Malang 7 mei 2025

Penulis

**HENDI HILMI AZIZI**

NIM. 230201210008

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN.....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| MOTTO .....  | iii                                 |
| PERSEMBAHAN.....   | vi                                  |
| KATA PENGANTAR .....   | vii                                 |
| DAFTAR ISI.....  | ix                                  |
| ABSTRAK.....   | xi                                  |
| المخلص .....   | xii                                 |
| ABSTRACT.....  | xiii                                |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....   | xiv                                 |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1                                   |
| A.    Latar Belakang.....  | 1                                   |
| B.    Rumusan Masalah.....   | 7                                   |
| C.    Tujuan Penelitian .....  | 7                                   |
| D.    Manfaat Penelitian .....                                       | 7                                   |
| E.    Penelitian terdahulu .....                                     | 8                                   |
| F.    Definisi Istilah.....  | 15                                  |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA.....   | 16                                  |
| A.    Khitbah.....   | 16                                  |
| 1.    Pengertian <i>Khitbah</i> .....                                | 16                                  |
| 2.    Dasar Hukum <i>Khitbah</i> .....                               | 17                                  |
| 3.    Hikmah <i>Khitbah</i> .....                                    | 17                                  |
| 4. <i>Khitbah</i> dalam UU perkawinan no. 1 tahun 1974 dan KHI. .... | 19                                  |
| B.    Suku Sasak.....  | 20                                  |
| C.    Tradisi .....  | 20                                  |
| D.    Teori <i>Social Engineering</i> Roscoe Pound .....             | 21                                  |
| 1.    Biografi Roscoe Pound.....                                     | 21                                  |
| 2.    Pemikiran Roscoe Pound.....                                    | 22                                  |
| E.    Teori <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Jasser Auda.....              | 25                                  |
| 1.    Biografi Jasser Auda.....                                      | 25                                  |
| 2.    Pemikiran Jasser Auda.....                                     | 26                                  |

|  |   |    |
|--|---|----|
| F.                                       | Kerangka Berfikir .....   | 31 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....      |   | 32 |
| A.                                       | Jenis dan pendekatan Penelitian.....  | 32 |
| B.                                       | Lokasi Penelitian.....  | 32 |
| C.                                       | Sumber Data .....   | 33 |
| D.                                       | Teknik Pengumpulan Data.....  | 33 |
| E.                                       | Teknik Analisis Data.....   | 35 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN ..... |   | 37 |
| A.                                       | Paparan Data .....  | 37 |
| B.                                       | Pembahasan .....  | 61 |
| 1.                                       | Perkawinan Adat <i>Merarik</i> Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.....   | 61 |
| 2.                                       | Eksistensi Perkawinan Adat <i>Merarik</i> Suku Sasak Masyarakat Panjisari Perspektif Teori <i>Social Engineering</i> Roscoe Pound ..... | 71 |
| 3.                                       | Eksistensi Perkawinan Adat <i>Merarik</i> Suku Sasak Masyarakat Panjisari Perspektif Teori <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Jasser Auda.....  | 78 |
| BAB V PENUTUP .....                      |   | 96 |
| A.                                       | KESIMPULAN.....   | 96 |
| B.                                       | SARAN.....  | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                     |   | 99 |

## ABSTRAK

Azizi, Hendi Hilmi Eksistensi Perkawinan Adat *Merarik* Suku Sasak Perspektif Teori *Social Engineering* Roscoe Pound *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda (Studi Pada Masyarakat Panjisari Kec. Praya Kab. Lombok Tengah) Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. Dosen Pembimbing II: Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

---

**Kata Kunci:** *Khitbah, Merarik, Jasser Auda*

Saat ini desa Panjisari mengalami modernisasi yang pesat, sementara tradisi *merarik* masih dijalankan dengan kuat. Namun, praktik ini kerap menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender, perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan hukum negara.

Peninjauan eksistensi tradisi *merarik* dalam masyarakat suku Sasak desa Panjisari dengan teori *Social Engineering* Roscoe Pound serta teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda dan juga bagaimana perkawinan adat *merarik* dalam hukum nasional penting untuk dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang memfokuskan pada praktik hukum dalam realitas masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *merarik* sebagai bagian dari hukum adat punya peran penting dalam sistem hukum di Indonesia. Dan juga tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka tradisi ini tetap diakui secara resmi. Tradisi *merarik* jika dianalisis sebagai bentuk nyata dari rekayasa sosial lokal yang memenuhi ketiga klasifikasi. Sehingga menjadikan praktik *merarik* ini tetap eksis dalam pelaksanaan pada Masyarakat Panjisari. Dan juga jika dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid*-nya, Dalam kognitif: *merarik* hasil pemikiran leluhur sebagai alternatif bagi pasangan Masyarakat Sasak. Kemudian utuh/*wholeness*: memahami *merarik*, jika dipahami secara holistik atau menyeluruh pada dasarnya berakar dari adanya keinginan melangsungkan pernikahan demi menghindari perbuatan zina. Kemudian keterbukaan: perkawinan adat *merarik* merupakan alternatif bagi perempuan yang telah memutuskan untuk menerima keseriusan seorang pria yang *memidangnya*. Kemudian hirarki saling keterkaitan: hierarki sistem hukum Islam yang saling terkait menganalisis bagian-bagian dalam bentuk urutan. Kemudian multi dimensionalitas: tradisi *merarik* ini dapat dianalisis melalui berbagai sudut pandang dari dimensi fiqh, dimensi undang-undang. Kemudian kebermaksudan: *merarik* termasuk dalam kategori ini karena tujuannya sejalan dengan prinsip kemaslahatan, khususnya bagi anak yang hendak menikah. Sehingga menjadikan praktik *merarik* ini tetap eksis dalam pelaksanaannya pada Masyarakat Panjisari.

## المخلص

عزيزي، هندي حلمي. وجود الزواج العرفي الميراريك لدى قوم ساساك من منظور نظرية الهندسة الاجتماعية لروسكو باوند ومقاصد الشريعة لجاسر عودة (دراسة على مجتمع بانجيساري، قضاء برايا، محافظة لومبوك الوسطى). رسالة ماجستير، برنامج الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: الدكتور خير الأنام، Lc., M.H. المشرف الثاني: بروفييسور الدكتور نصر الله، Lc., M.Th.I.

## الكلمات المفتاحية: الخطبة، مراك، جاسر عودة

تشهد جزيرة لومبوك حالياً تطوراً سريعاً في مجال التحديث بينما لا تزال تقاليد الميراريك وهي شكل من أشكال الزواج التقليدي لقبيلة ساساك تُمارس بشكل قوي خصوصاً في قرية بانجيساري ومع ذلك فإن هذه الممارسة كثيراً ما تثير الجدل لأنها تُعتبر غير منسجمة مع القيم الحديثة مثل المساواة بين الجنسين وحماية حقوق الإنسان والقوانين الوطنية

ومن هنا تأتي أهمية دراسة وجود تقليد الميراريك في مجتمع ساساك من خلال نظرية الهندسة الاجتماعية لروسكو باوند ونظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة وكذلك من خلال موقعه في النظام القانوني الإندونيسي بهدف الحفاظ على استمراريته وتعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني التجريبي باستخدام المقاربة السوسيولوجية التي تركز على تطبيق القانون في واقع المجتمع

وتشير نتائج البحث إلى أن الميراريك كجزء من القانون العرفي يلعب دوراً مهماً في النظام القانوني في إندونيسيا ولا يتعارض مع القوانين المعمول بها وبالتالي لا يزال معترفاً به رسمياً وعند تحليله من منظور نظرية الهندسة الاجتماعية يتبين أن الميراريك يمثل شكلاً من أشكال التغيير الاجتماعي المحلي الذي يحقق التصنيفات الثلاثة للنظرية مما يدعم استمراره في بانجيساري ومن منظور مقاصد الشريعة فإن الميراريك يعكس بعداً معرفياً كونه نابعاً من تفكير الأجداد كبديل مشروع للزواج في المجتمع كما أن فهمه بشكل شمولي يظهر أنه يهدف إلى تجنب الزنا وهو أيضاً يعبر عن انفتاح للمرأة التي تختار شريكها بإرادتها الحرة ويُظهر ترابطاً هرمياً في النظام الإسلامي الذي يحل المسائل ضمن تسلسل منطقي كما يمكن تحليله من أبعاد متعددة تشمل الفقه والقانون وأخيراً فإن هدفه ينسجم مع تحقيق المصلحة العامة خاصة لفئة الشباب الراغبين في الزواج مما يجعل استمراره هذا التقليد واقعاً ملموساً في بانجيساري ويوصى الباحثون القادمون بدراسة ثقافة ساساك باستخدام مقاربات علمية متنوعة نظراً لوجود جوانب لم يتم تناولها في هذا البحث.

## ABSTRACT

Azizi, Hendi Hilmi. *The Existence of the Merarik Customary Marriage of the Sasak Tribe from the Perspective of Roscoe Pound's Social Engineering Theory and Jasser Auda's Maqāṣid al-Sharī'ah* (A Study on the Panjisari Community, Praya Subdistrict, Central Lombok Regency). Thesis. Master's Program in *Ahwal Al-Syakhsiyah*, Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. Supervisor II: Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

---

**Keywords:** Engagement, *Merarik*, Jasser Auda

Currently, Panjisari is undergoing rapid modernization, while the *merarik* tradition, a customary marriage practice of the Sasak people, continues to be strongly upheld, particularly in Panjisari Village. However, this practice often sparks debate as it is seen as incompatible with modern values such as gender equality, human rights protection, and national legal regulations.

Therefore, it is important to examine the existence of the *merarik* tradition within the Sasak community through the lens of Roscoe Pound's Social Engineering theory and Jasser Auda's Maqāṣid al-Sharī'ah theory, as well as its position within the national legal system, in order to ensure its continuity. This study uses an empirical juridical method with a sociological approach that focuses on the implementation of law in community life.

The results show that *merarik*, as part of customary law, plays a significant role within Indonesia's legal system and does not contradict existing regulations, thus it remains officially recognized. When analyzed through the theory of social engineering, *merarik* represents a form of local social reconstruction that fulfills the three classifications outlined in the theory, allowing it to remain relevant in Panjisari society. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, *merarik* reflects the cognitive aspect as a product of ancestral thought offering an alternative form of marriage. From the wholeness dimension, it can be understood as rooted in the desire to marry legitimately to avoid immoral acts. Regarding openness, it provides an alternative for women who willingly accept a man's serious intention to marry. In terms of interrelated hierarchy, it aligns with the Islamic legal system that analyzes parts in an ordered and connected structure. From the multidimensional perspective, the tradition can be examined through various lenses such as fiqh and national law. Lastly, in terms of purposefulness, *merarik* aligns with the principle of public interest, especially for young couples seeking marriage. Therefore, the tradition continues to be practiced within the Panjisari community.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ    | ,         | ط    | t         |
| ب    | B         | ظ    | z         |
| ت    | T         | ع    | ,         |
| ث    | Th        | غ    | Gh        |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | ḥ         | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Dh        | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |
| ز    | Z         | و    | W         |
| س    | S         | هـ   | H         |
| ش    | Sh        | ء    | ,         |
| ص    | ṣ         | ي    | Y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan masyarakat yang ideal. Ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang menjadi pintu masuk ke dalam kehidupan berkeluarga. Perkawinan memiliki dampak signifikan terhadap keturunan dan kehidupan sosial. Keluarga yang kuat dan harmonis adalah syarat penting untuk kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia secara umum.<sup>1</sup>

Islam juga memberi perintah kepada umatnya untuk menikah sebagaimana dalam surat an-nahl 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan (suami atau istri) dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari pasangan-pasangan kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberikan rezeki yang baik-baik kepada kalian. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya tetapi juga antara dua keluarga. Manfaat terbesar dari perkawinan adalah melindungi dan menjaga perempuan yang rentan dari kerusakan dan fitnah dunia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): Hal: 25.

<sup>2</sup> Q.S An-nahl : 72, Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019

<sup>3</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, Hal: 2 (2019), [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad\\_Al-Nafs/article/view/14544](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544).

Di Indonesia, perkawinan diatur oleh undang-undang tetapi dalam praktiknya terdapat keragaman adat dan tradisi yang mempengaruhi masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya dualisme hukum, di mana masing-masing memiliki perbedaan. Tradisi yang menunjukkan keberagaman ini termasuk adat perkawinan *merarik* dari suku Sasak di Pulau Lombok.<sup>4</sup>

Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia. Ia muncul sebagai hasil dari evolusi budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok etnis atau komunitas. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini membuat hukum adat menjadi elemen penting dalam menjaga identitas, harmoni sosial dan keberlanjutan budaya di tengah perubahan zaman yang terus berlanjut.<sup>5</sup>

Saat ini, pulau Lombok sedang mengalami proses modernisasi yang pesat. Seperti di banyak tempat lainnya, modernisasi muncul akibat kemajuan teknologi informasi, pendidikan yang semakin berkembang dan dalam beberapa konteks didorong oleh industri pariwisata yang berkembang pesat. Modernisasi membawa perubahan dalam cara berpikir, bertindak dan mendorong kemajuan. Namun, perbedaan kecepatan pembangunan sumber daya manusia di masyarakat dapat menciptakan ketidakharmonisan. Salah satu

---

<sup>4</sup> Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2016): 412–34. Hal. 423

<sup>5</sup> Gatot Efrianto, "Hukum Adat," 2024, [http://repository.ubharajaya.ac.id/25000/2/HUKUM\\_ADAT\\_dalam\\_Masyarakat\\_Samin\\_dan\\_Baduy.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/25000/2/HUKUM_ADAT_dalam_Masyarakat_Samin_dan_Baduy.pdf). Hal: 3

masalah yang muncul adalah kecenderungan modernisasi yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional. Lembaga-lembaga tradisional dalam masyarakat lokal sering dianggap sebagai penghalang bagi proses modernisasi dan pembangunan.<sup>6</sup>

*Merarik* adalah sebuah tradisi yang telah tertanam dalam budaya masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Di Panjisari, terdapat tradisi perkawinan yang memiliki ciri khas yang unik dibandingkan dengan tradisi perkawinan di beberapa daerah lainnya. Masyarakat mengikuti nilai dan norma yang terdapat dalam serangkaian upacara *merarik*, yang telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun dalam rangka memelihara ketertiban sosial.<sup>7</sup>

Namun, dalam praktiknya tradisi perkawinan adat *merarik* memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan konsep lamaran dalam Islam. Dalam khitbah atau proses meminang, seorang laki-laki secara formal meminta izin untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya. Proses ini bertujuan untuk mengupayakan terjadinya hubungan pernikahan melalui cara-cara yang lazim diterima oleh masyarakat, biasanya berupa pertemuan atau silaturahmi antara keluarga kedua calon mempelai.<sup>8</sup>

Berbeda halnya dengan adat *Merarik* di Lombok, di mana tradisi ini melibatkan calon suami yang menculik atau membawa lari perempuan yang

---

<sup>6</sup> Baiq Titiek Widiani, *Dampak Globalisasi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Nusa Tenggara Barat* (Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1994), Hal. 3.

<sup>7</sup> Ahmad Khaerul Kholidi, "Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok (Studi Kasus Di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)." Hal. 4

<sup>8</sup> Sumper Mulia Harahap, "Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia" (Prenada, 2023), 56,

menjadi calon istrinya. Perbedaan ini menjadikan *Merarik* tidak serupa dengan lamaran konvensional dan sering kali memunculkan perdebatan di kalangan akademisi, yang kadang menyamakannya dengan konsep kawin lari.<sup>9</sup>

*Merarik* sebagai tradisi pernikahan adat ternyata menimbulkan masalah bagi sebagian kalangan di Lombok. Tradisi pernikahan masyarakat Sasak ini sering mendapat kritik. Banyak tuduhan yang mengaitkannya dengan kasus pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meningkatnya angka perceraian, serta berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kelompok adat. Beberapa pihak bahkan mendorong agar tradisi ini dihapuskan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Masalah ini berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok.<sup>10</sup>

Kelompok Islam yang kontra sering berargumen bahwa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat konsep melarikan diri sebagai langkah awal dalam proses pernikahan. Secara teks dan redaksi, konsep kawin lari dalam tradisi Sasak tidak dapat diselaraskan dengan aturan peminangan dalam KHI. Bahkan, kedua konsep tersebut cenderung tidak memberikan ruang atau kompromi satu sama lain.<sup>11</sup>

Gerakan gender juga mengkritik terhadap praktik *merarik* dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka menganggap bahwa *merarik* dapat

---

<sup>9</sup> Ahmad Fathan Aniq, "Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok," *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan* 28, no. 3 (2011): 19,

<sup>10</sup> Ahmad Fathan Aniq, "Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok," *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan* 28, no. 3 (2011), 21

<sup>11</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), Hal: 174.

dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan pernikahan terhadap perempuan Sasak, karena sering kali kawin lari dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan perempuan tersebut maupun keluarganya. Selain itu, praktik ini dinilai melanggar dua hak fundamental perempuan, yaitu hak untuk secara bebas menentukan pasangan hidup dan hak untuk menyelesaikan pendidikan. Dalam banyak kasus, perempuan yang dilarikan akhirnya terpaksa menikah dan harus menghentikan pendidikannya.<sup>12</sup>

Di sisi lain, kelompok adat tetap konsisten mempertahankan tradisi *merarik*. Bagi mereka, *merarik* sarat dengan nilai-nilai budaya. Tradisi ini mencerminkan keberanian seorang laki-laki Sasak yang mampu membawa pergi gadis yang dicintainya. Selain itu, *merarik* dianggap sebagai bukti nyata dari keseriusan seorang pemuda Sasak untuk meminang gadis pilihannya.<sup>13</sup>

Meskipun keyakinan masyarakat Sasak tentang pentingnya tradisi *merarik*, tradisi ini telah menjadi bagian yang sangat populer dari praktik budaya mereka. Tradisi ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Lombok, baik di kalangan masyarakat Sasak yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Tradisi ini telah menjadi salah satu ciri khas identitas budaya masyarakat Sasak.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa setiap kelompok memiliki pandangan tersendiri dalam menilai tradisi *merarik*.

---

<sup>12</sup> Ahmad Fathan Aniq, "Konflik peran gender pada tradisi merarik di pulau Lombok," 2012. Hal: 52

<sup>13</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Praktik merariq: wajah sosial orang Sasak* (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPPIM) IAIN Mataram, 2012). Hal: 22

<sup>14</sup> Ulya Sofiana, "Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi Merariq Perspektif Kearifan Lokal Di Lombok" (Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), Hal. 89

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai eksistensi perkawinan adat *merarik* Suku Sasak pada masyarakat modern yang mana tradisi seringkali menghadapi tantangan besar untuk bertahan di tengah arus modernisasi. Meskipun praktik ini merupakan bagian dari adat istiadat, tantangan muncul ketika tradisi ini berbenturan dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender, perlindungan hak asasi manusia dan aturan hukum negara. Di sisi lain, perubahan social yang di picu oleh modernisasi mengharuskan tradisi *merarik* untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman. Namun perubahan ini tidak selalu mudah, mengingat tradisi memiliki akar kuat dalam *system social* dan budaya masyarakat sasak. Dalam konteks inilah, teori *social engineering* Roscoe Pound karena hukum memainkan peran yang sangat penting terhadap masyarakat, sehingga dapat mencapai keadilan, menjamin kepastian hukum dan juga mewujudkan ketertiban dan juga keamanan. Dan juga teori *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda memberikan pendekatan yang relevan untuk menganalisis eksistensi perkawinan adat *merarik* pada masyarakat modern. Secara konsep, prinsip-prinsip *Maqāṣid* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan memiliki fleksibilitas dan sifat progresif dalam menghadapi berbagai persoalan umat. Dalam hal ini, peneliti mengacu pada konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Konsep ini terbagi menjadi enam elemen utama, yaitu: sifat kognitif (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), pendekatan multidimensional (*multi-dimensionality*),

dan orientasi pada tujuan (*purposefulness*).<sup>15</sup> Sehingga menjadikan praktik *merarik* ini tetap eksis dalam pelaksanaannya pada Masyarakat Panjisari.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkawinan Adat *Merarik* Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia ?
2. Bagaimana Eksistensi Perkawinan Adat *Merarik* Suku Sasak Masyarakat Panjisari Perspektif Teori *Social Engineering* Roscoe Pound ?
3. Bagaimana Eksistensi Perkawinan Adat *Merarik* Suku Sasak Masyarakat Panjisari Perspektif Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda ?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Perkawinan Adat *Merarik* Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.
2. Menganalisis Eksistensi Perkawinan Adat *Merarik* Suku Sasak Masyarakat Panjisari Perspektif Teori *Social Engineering* Roscoe Pound *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda.
3. Menganalisis Eksistensi Perkawinan Adat *Merarik* Suku Sasak Masyarakat Panjisari Perspektif Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini

---

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2007 ed. (London: The International Institut of Islamic Thought, t.t.), 45.

juga bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana teori *social engineering* dari Roscoe Pound dan *maqāṣid al-sharī'ah* dari Jasser Auda dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini, khususnya dalam praktik perkawinan adat.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu dapat memberikan edukasi dan kesadaran yang lebih baik dalam memahami tradisi *merarik* yang sesuai dengan adat tersebut. Sehingga dapat melestarikan adat istiadat yang relevan dengan kehidupan modern dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip *sharī'ah* dan juga meningkatkan kebanggaan terhadap warisan yang kita miliki bersama.

## E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang sedang dikaji oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah selesai. Setelah melakukan penelusuran mendalam, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini. Penelitian terdahulu dibagi menjadi dua kategori. Pertama, penelitian yang membahas tentang kajian *merarik* pada suku Sasak. Kedua, penelitian yang membahas tentang *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Jasser Auda.

### 1. Perkawinan Merarik

Adapun penelitian terdahulu tentang pembahasan pernikahan merarik sebagai berikut :

- a. Pada penelitian Ahmad Gaustul anam (2023), yang berjudul: Pergeseran Nilai Praktik *Memulang* Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan *Maqâshid Syarî‘Ah*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pergeseran nilai terhadap praktik memulang pada tradisi pernikahan masyarakat suku sasak perspektif Akulturasi Redfield dan *Maqâshid Syarî‘Ah*.<sup>16</sup>
- b. Pada penelitian Sapran Meiroza (2023) Eksistensi *Urige Merarik* Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah). Fokus penelitian Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap eksistensi urige merarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga di Desa Barabali.<sup>17</sup>
- c. Pada penelitian Ita Surayya, Musakir Salat (2023) yang berjudul Prosedur *Merarik* Menurut Perkawinan Adat Sasak Dalam Pandangan Hukum Islam. Fokus penelitian mengetahui prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan merarik dalam perkawinan adat sasak.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Gautsul Anam, “Pergeseran Nilai Praktik Memulang Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan Maqâshid Syarî ‘Ah: Studi Di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/55534/>.

<sup>17</sup> Sapran Meiroza, “Eksistensi Urige Merarik Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah)” (Phd Thesis, Uin Mataram, 2023), <https://etheses.uinmataram.ac.id/5273/1/SAPRAN%20MEIROZA%20170202033.pdf>.

<sup>18</sup> Ita Surayya dan Musakir Salat, “Posedur Merarik Menurut Perkawinan Adat Sasak Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023), <http://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/131>.

d. Habibie Al-Amin, M. S. Kaspul Asrar (2020) yang berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Praperkawinan *Merarik* (studi kasus di desa Wanasaba kec. Wanasaba kab. Lombok timur). Fokus penelitian untuk menjelaskan konsep Pra-Perkawinan *merarik* menurut perspektif Hukum Islam dengan cara memaparkan konsep pra-perkawinan *merarik* setelah dilakukannya penelitian yang dipadukan dengan Hukum Islam, sehingga ditemukannya pandangan hukum yang jelas dari sudut pandang Hukum Islam khususnya.<sup>19</sup>

2. Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda

Beberapa penelitian yang menggunakan teori ini sebagai berikut :

a. Irzak Yuliardy Nugroho (2024) Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam UU Perkawinan, dan secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dengan menjadikan maqasidh syariah Jasser Auda sebagai teori analisis.<sup>20</sup>

b. Selanjutnya Ana Mustaqimatudina (2024) Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda (Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022). Fokus penelitian ini membahas kasus kekerasan seksual dalam ranah siber.

---

<sup>19</sup> Habibie Al-Amin dan MS Kaspul Asras, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 53–59.

<sup>20</sup> Irzak Yuliardy Nugroho dan Ramdan Wagianto, "Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 83–102.

Selain itu, pada 9 Mei 2022, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mencakup 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).<sup>21</sup>

- c. Kemudian penelitian Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah (2024) *Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah Jasser Auda* (Studi Kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember). Fokus penelitian ini membahas Penyimpangan biseksual menjadi salah satu penyebab terkendalanya relasi antara pasangan suami-istri. Dimana suami mempunyai kewajiban untuk mencintai dan mengasihi terhadap keluarganya serta memiliki tanggung jawab yang besar dengan memenuhi hak dan kewajiban kepada istri. Tetapi, perilaku yang menyimpang mengakibatkan terkendalanya kewajiban tersebut.<sup>22</sup>
- d. Setelah itu penelitian Moh. Amirulhaq (2024) *Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Teori Sistem Jasser Auda*. Fokus penelitian ini membahas tentang eksistensi wasiat wajibah di Indonesia, dan bagaimana analisis wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama dalam perspektif Teori Sistem Jasser Auda.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ana Mustaqimatuddina, "Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Yuridis Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022" (PhD Thesis, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/61814/>.

<sup>22</sup> Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, "Relasi keluarga pasangan biseksual perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda: Studi kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember" (PhD Thesis, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/61809/>.

<sup>23</sup> Moh Amirulhaq, "Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Teori Sistem Jasser Auda" (PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), <http://etheses.uingusdur.ac.id/7734/>.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

| No | Nama, tahun, judul penelitian   | Persamaan   | Perbedaan  | Orisinalitas   |
|----|---|---|--|--|
| 1  | Ahmad Gaustulanam (2023), Pergeseran Nilai Praktik Memulang Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan Maqoshid Syari'ah.                        | Mengkaji tentang pernikahan adat lombok yaitu <i>merarik</i> dan mamulang ini sama.                                   | Penelitian ini fokus terhadap pergeseran nilai yang terjadi terhadap praktik memulang.   | Eksistensi perkawinan adat merarik pada masyarakat modern perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Jasser Auda. |
| 2  | Sapran Meiroza (2023) Eksistensi Urige Merarik Dalam Menentukan Eserasian Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah) | Mengkaji tentang pernikahan adat suku sasak <i>merarik</i> dalam menentukan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. | Penelitian ini lebih fokus ke permasalahan <i>urige</i> atau ramalan bagi masyarakat suku sasak yang membahas tentang watak manusia. | Eksistensi perkawinan adat merarik pada masyarakat modern perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Jasser Auda. |
| 3  | Ita Surayya, Musakir Salat (2023) Prosedur Merarik Menurut Perkawinan Adat Sasak Dalam Pandangan Hukum Islam.   | Mengkaji tentang pernikahan adat suku sasak <i>merarik</i> .  | Penelitian ini lebih fokus kepada prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat.  | Eksistensi perkawinan adat merarik pada masyarakat modern perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Jasser Auda. |
| 4  | Habibie Al-Amin, M. S. Kaspul Asrar (2020) Perspektif hukum islam terhadap adat praperkawinan   | Mengkaji tentang pernikahan adat suku sasak <i>merarik</i> .  | Penelitian ini fokus ke latarbelakang merarik dan hukum islam sebagai pisau analisisnya  | Eksistensi perkawinan adat merarik pada masyarakat modern perspektif   |

|   |   |  |                                      |   |
|---|---|--|--------------------------------------|---|
|   | merarik (studi kasus di desa wanasaba kec. Wanasaba kab. Lombok timur).   |  |                                      | <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i><br>Jasser Auda.  |
| 5 | Irzak Yuliardy Nugroho (2024) Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda   | Menggunakan teori yang sama sebagai pisau analisis | Tentang pembahasan yang di analisis  | Eksistensi perkawinan adat merarik pada masyarakat modern perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i><br>Jasser Auda. |
| 6 | Ana Mustaqimatudina (2024) Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022) | Menggunakan teori yang sama sebagai pisau analisis | Tentang pembahasan yang di analisis. | Eksistensi perkawinan adat merarik pada masyarakat modern perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i><br>Jasser Auda. |
| 7 | Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah (2024) Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif <i>Maqâsid Syari'ah</i> Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)             | Menggunakan teori yang sama sebagai pisau analisis | Tentang pembahasan yang di analisis. | Eksistensi perkawinan adat merarik pada masyarakat modern perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i><br>Jasser Auda. |

|   |  |  |                                      |   |
|---|--|--|--------------------------------------|---|
| 8 | Moh. Amirulhaq (2024) Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Teori Sistem Jasser Auda | Menggunakan teori yang sama sebagai pisau analisis | Tentang pembahasan yang di analisis. | Eksistensi perkawinan adat merarik pada masyarakat modern perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Jasser Auda.. |
|---|--|--|--------------------------------------|---|

## F. Definisi Istilah

### 1. *Khitbah*

*Khitbah* adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian.<sup>24</sup>

### 2. *Law as tool of Social Engineering*

*Law as tool of social engineering* menurut Roscoe Pound adalah hukum sebagai alat pembaharuan pada masyarakat dan diharapkan dapat merubah peran nilai-nilai sosial di masyarakat dengan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.<sup>25</sup>

### 3. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

*Maqāṣid Al-Sharī'ah* merupakan konsep dalam agama Islam yang berhubungan dengan tujuan-tujuan yang mendasari penetapan syariat dan hukum, serta cara untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui penerapan *sharī'ah* dan hukum.<sup>26</sup> Tujuan *sharī'ah* menurut Jasser Auda meliputi kepentingan bersama, prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai fundamental dalam Islam. Seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, kebebasan memilih, toleransi, kemudahan, serta solidaritas sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Mustakim, "Konsep *Khitbah* dalam Islam," *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah* 1, no. 2 (2022): 27–47. Hal: 45

<sup>25</sup> M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–392. Hal. 381

<sup>26</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023), Hal:7

<sup>27</sup> Muhammad Makmun, "Pandangan Sistematis Dan Perannya Dalam Pembaharuan *Maqashid* Hukum Dan Fatwa Kontemporer," *Dirosatuna: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 2 (2018): Hal: 1.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. **Khitbah**

##### 1. Pengertian *Khitbah*

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah ungkapan seorang pria kepada seorang wanita tentang keinginannya untuk menikahinya. Pernyataan ini bisa disampaikan langsung kepada wanita tersebut atau kepada walinya dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan.<sup>28</sup>

Sayyid Sabiq secara ringkas mendefinisikan *khitbah* sebagai permohonan untuk melangsungkan pernikahan antara dua orang dengan cara yang jelas. Pinangan ini adalah shari'ah Allah SWT yang harus dilakukan sebelum pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengenal.<sup>29</sup>

Amir Syarifuddin mengartikan pinangan sebagai ungkapan keinginan untuk mengadakan ikatan perkawinan. Peminangan ini disyariatkan dalam pernikahan dan dilakukan sebelum akad nikah berlangsung.<sup>30</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pinangan atau *khitbah* adalah proses permintaan atau pernyataan keinginan untuk menikah yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, baik secara langsung

---

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* ((Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 6492., T.T.).

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, vol. Jilid 2 ((Beirut: Darul Fikri, t.t.), 462., t.t.).

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2007 ed. (Jakarta: kencana, t.t.). 2

maupun melalui wali. Pinangan ini dilakukan sebelum upacara pernikahan dilaksanakan.

## 2. Dasar Hukum *Khitbah*

Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membahas mengenai peminangan. Namun, tidak ada perintah atau larangan yang jelas mengenai peminangan, seperti halnya perintah untuk menikah yang dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Karena itu, dalam menetapkan hukum peminangan, tidak ada ulama yang mewajibkannya dengan kata lain, hukumnya adalah mubah.<sup>31</sup>

Dasar hukum mengenai khitbah dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang baik. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>32</sup>

## 3. Hikmah *Khitbah*

Peminangan bukan hanya sebuah peristiwa sosial atau ritual semata.

Peminangan memiliki banyak keutamaan yang menjadikan pernikahan lebih

<sup>31</sup> Syarifuddin. 50

<sup>32</sup> Q.S Al-Baqarah : 235, Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019

diberkahi. Beberapa hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah:<sup>33</sup>

- a. Pinangan memudahkan pengenalan antara peminang dan yang dipinang serta kedua belah pihak. Melalui pinangan, mereka dapat saling mengenal lebih dalam dengan tetap mematuhi aturan *sharī'ah* yang mengatur interaksi antara lawan jenis yang belum menikah. Selain itu, pinangan juga memungkinkan kedua keluarga saling mengenal sehingga dapat membangun awal yang baik untuk hubungan persaudaraan melalui pernikahan yang akan dilangsungkan.
- b. Memperkuat tekad untuk menikah. Awalnya, pria atau wanita mungkin ragu-ragu dalam memutuskan untuk menikah mempertimbangkan banyak hal sebelum membuat keputusan besar ini. Namun, dengan adanya *khithbah* proses menuju pernikahan sudah dimulai. Mereka telah memasuki tahap yang akan membawa mereka menuju kehidupan berumah tangga.
- c. Menyelenggarakan pertunangan dan menerima jawaban positif dari pasangan dapat membawa kedamaian batin bagi keduanya. Perempuan merasa tenteram karena menemukan pasangan yang sesuai dengan harapannya, sementara laki-laki merasa lega karena wanita yang diidamkannya telah menerima tawarannya.
- d. Dalam menyambut pernikahan, kedua belah pihak yang terlibat dalam pinangan akan lebih berkomitmen untuk menjaga kesucian diri mereka.

---

<sup>33</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan aku meminangmu*, 2004 ed. (Solo: Era Intermedia, t.t.). Hal: 11

Mereka menyadari bahwa mereka telah memasuki tahap awal menuju kehidupan berumah tangga dan oleh karena itu berusaha untuk tetap menjauhkan diri dari segala hal yang dapat mengganggu kebahagiaan pernikahan mereka di masa depan. Penting bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam pinangan untuk memelihara kepercayaan satu sama lain, sesuai dengan perintah Allah kepada para lelaki beriman untuk menjaga kesucian mereka. Pinangan juga dapat memberikan perlindungan dari gangguan orang lain yang mungkin berniat untuk mengganggu hubungan mereka.<sup>34</sup>

4. *Khitbah* dalam UU perkawinan no. 1 tahun 1974 dan KHI.

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak membahas mengenai peminangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya hubungan yang mengikat antara peminangan dan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur peminangan dalam pasal 1, 11, 12 dan 13. Seluruh pasal yang mengatur peminangan ini sepenuhnya bersumber dari fiqih mazhab, terutama mazhab al-Syafi'i.

Definisi peminangan diatur dalam pasal 1 (a) dengan pernyataan: Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>35</sup> Pihak yang melakukan peminangan diatur dalam pasal 11 dengan ketentuan berikut: Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Takariawan. 15

<sup>35</sup> Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Arkola, t.t.). 179

<sup>36</sup> Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. 182

## B. Suku Sasak

Suku Sasak adalah kelompok etnis yang tinggal di Pulau Lombok. Nama Sasak dan Lombok bukan sekadar sebutan geografis, tetapi juga memiliki makna dan filosofi yang erat kaitannya dengan tradisi serta budaya masyarakatnya. Dalam pandangan masyarakat Sasak kata Sasak menggambarkan kumpulan bambu yang disatukan hingga membentuk rakit yang kuat melambangkan kebersamaan dan kekuatan. Sementara itu Lombok dimaknai sebagai sesuatu yang lurus dan teguh, mencerminkan prinsip hidup masyarakatnya yang konsisten dan jujur dalam menjalani kehidupan.<sup>37</sup>

Ciri khas Suku Sasak bisa dilihat dari cara hidup mereka sehari-hari dan berbagai warisan budayanya yang masih lestari hingga sekarang. Dalam berkomunikasi, masyarakat Sasak menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa daerah mereka. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, meskipun ada sebagian kecil yang masih memeluk kepercayaan lama yang dikenal sebagai Sasak Boda, yakni ajaran leluhur sebelum masuknya Islam ke Lombok. Rumah adat mereka disebut Bale, dan bentuknya pun berbeda-beda tergantung pada status sosial penghuninya.<sup>38</sup>

## C. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian integral dari kehidupan suatu kelompok atau karakter

---

<sup>37</sup> Lalu Muhammad Azhar, "Sejarah Daerah Lombok: Arya Banjar Getas," *Mataram: Yaspem Pariwisata Pejanggik*, 1997, 25.

<sup>38</sup> Kompas Cyber Media, "Mengenal Suku Sasak, dari Asal Usul hingga Tradisi," KOMPAS.com, 20 Oktober 2022, <https://denpasar.kompas.com/read/2022/10/20/203204378/mengenal-suku-sasak-dari-asal-usul-hingga-tradisi>.

masyarakat biasanya terkait dengan negara, budaya, waktu atau agama tertentu. Inti dari sebuah tradisi adalah penerusan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan karena tanpa penerusan ini tradisi bisa hilang.<sup>39</sup>

Tradisi dan budaya merupakan sinonim keduanya adalah hasil karya manusia. Tradisi dan budaya adalah produk dari masyarakat dan keduanya saling mempengaruhi serta terintegrasi. Kedua istilah ini mencerminkan dan mewujudkan makna hukum tidak tertulis yang menjadi parameter norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.<sup>40</sup>

Tradisi muncul bersamaan dengan kehadiran manusia di bumi. Seiring waktu, tradisi berkembang menjadi budaya oleh karena itu keduanya saling terkait. Budaya adalah cara hidup yang diikuti oleh anggota masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua istilah ini mencakup keseluruhan gagasan dan karya manusia, termasuk ide, nilai, norma dan hukum sehingga keduanya dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.<sup>41</sup>

#### **D. Teori *Social Engineering* Roscoe Pound**

##### **1. Biografi Roscoe Pound**

Roscoe Pound yang lahir dengan nama Nathan Roscoe Pound pada 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat adalah putra dari Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound. Ia menempuh pendidikan botani di Universitas Nebraska serta mempelajari hukum di Harvard pada tahun 1889-

---

<sup>39</sup> Erkham Maskuri, Dina Alfianti, dan Muhammad‘Ashif Al-Firdaus, “Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Asrah Batin,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 4 (2023): 671–93. Hal: 674

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Indonesia, *Kamus Besar*. 1208.

<sup>41</sup> Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup* (Hasanuddin University Press, 1997). 1

1890. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Nebraska, di mana ia menjalani praktik hukum dan mengajar di universitas negeri dari 1890 hingga 1903.

Pound kemudian melanjutkan pendidikannya di Harvard dan menjadi profesor hukum dari 1910 hingga 1937. Selain itu, ia menjabat sebagai dekan di Harvard Law School dari 1916 hingga 1936, suatu periode yang dianggap sebagai masa kejayaan sekolah hukum tersebut. Pound merancang sistem pendidikan hukum di Harvard yang bertujuan menerapkan pemikirannya dalam aliran *sociological jurisprudence*. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir hukum terkemuka dunia dengan gagasan-gagasannya yang terus menjadi bahan diskusi. Pound juga diakui sebagai tokoh sentral dalam aliran *sociological jurisprudence*.<sup>42</sup>

## 2. Pemikiran Roscoe Pound

Pemikiran Roscoe Pound muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial besar yang terjadi di Amerika. Namun, pada saat itu para ahli hukum masih berpandangan statis menganggap hukum sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Pound berpendapat bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial. Oleh karena itu, para ahli hukum dan hakim perlu melepaskan pendekatan yang kaku agar dapat menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Agung Sisma Annisa Fianni, "Mengenal Sosok Roscoe Pound, Ahli Hukum Asal Amerika Serikat - Internasional Katadata.co.id," 30 Januari 2023, <https://katadata.co.id/berita/internasional/63d7fe7b2ce97/mengenal-sosok-roscoe-pound-ahli-hukum-asal-amerika-serikat>.

<sup>43</sup> Atip Latipulhayat, "Khazanah: Roscoe Pound," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014), <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7083>.hal.420

Teori *Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum berperan sebagai sarana pembaruan atau rekayasa dalam masyarakat. Dalam konsep ini, hukum diharapkan berkontribusi dalam perubahan nilai-nilai sosial. Pound menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk merekayasa dan membentuk tatanan sosial yang lebih baik.<sup>44</sup>

Agar hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, Roscoe Pound mengelompokkan berbagai kepentingan yang perlu dilindungi oleh undang-undang:

- a. Kepentingan publik (*public interest*) mengacu pada kebutuhan bersama yang muncul dalam kehidupan politik di mana setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dan memanfaatkan sumber daya yang disediakan untuk kepentingan bersama.
- b. Kepentingan masyarakat (*social interest*) mengacu pada tuntutan dalam kehidupan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat sehingga kehidupan bersama dapat berjalan dengan baik dan tetap terjaga.

---

<sup>44</sup> Galih Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 7, no. 1 (2023), <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/111>. Hal. 38

- c. Kepentingan pribadi (*individual interest*) adalah kebutuhan atau keinginan yang dimiliki setiap individu dalam hidupnya termasuk hal-hal yang bersifat pribadi, hubungan dalam keluarga, serta kepentingan penting lainnya.<sup>45</sup>

Roscoe Pound berpendapat bahwa rekayasa sosial sangat diperlukan untuk memperkuat peradaban manusia karena dapat mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan aturan dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang digunakan negara, di mana penerapannya dilakukan secara sistematis dan teratur oleh pihak yang berwenang. Namun, Pound menekankan bahwa hukum saja tidak cukup. Agar efektif, hukum juga memerlukan dukungan dari institusi lain seperti keluarga, pendidikan, moral dan agama. Hukum sendiri merupakan sistem yang menggabungkan unsur ideal dan praktis dengan mengharmoniskan prinsip hukum alam dan teori positivisme.<sup>46</sup>

Jadi, hukum sebagai alat rekayasa sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aturan tertulis atau penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam keluarga, moral, agama dan pendidikan berperan penting dalam membentuk hukum. Semua aspek tersebut merupakan nilai dan institusi yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>45</sup> Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiah, dan Windi Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>. hal 8

<sup>46</sup> Martha Eri Safira, "Law Is a Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Kodifikasia* 11, no. 1 (2017): 181–208. Hal 186

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling memengaruhi satu sama lain.<sup>47</sup>

#### **E. Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda**

##### 1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Dari tahun 1983 hingga 1992, ia menghabiskan masa mudanya belajar agama di Masjid Al Azhar di Kairo. Jasser Auda tidak mengikuti program pendidikan agama formal di Mesir seperti yang ada di Universitas al-Azhar. Dia hanya menghadiri halaqah dan pengajian di Masjid al-Azhar. Sambil aktif mengikuti pengajian, ia kuliah di Universitas Kairo dengan jurusan Ilmu Komunikasi, menyelesaikan gelar S1 pada tahun 1988 dan memperoleh gelar master pada tahun 1993.<sup>48</sup>

Jasser melanjutkan pendidikan doktoralnya dalam bidang analisis sistem di University of Waterloo, Kanada setelah memperoleh gelar MSc dari Universitas Kairo. Ia meraih gelar Ph.D. pada tahun 1996. Setelah itu, ia kembali ke Islamic American University untuk mempelajari Hukum Islam. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1999 ia memperoleh gelar Bachelor of Arts (BA) keduanya dalam studi Islam dari Islamic American University.<sup>49</sup>

Ia melanjutkan pendidikan S2 di universitas yang sama pada tahun 2004, kali ini dengan fokus pada Hukum Islam. Setelah itu, ia pindah ke Inggris untuk mengejar gelar Doctor of Philosophy di University of Wales, di mana ia

---

<sup>47</sup> Sundari, Luthfiyah, dan Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound," 2024. Hal.10

<sup>48</sup> Imasandia Nur Shandana, "Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 1 (2024): 397–405. Hal: 401

<sup>49</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018), Hal: 54

meraih gelar Ph.D. dalam Hukum Islam pada tahun 2008. Setelah lulus dari Universitas Kairo dengan gelar sarjana teknik, Jasser menyelesaikan program master dalam studi perbandingan sekolah pemikiran di Islamic American University pada tahun 2004 setelah menyelesaikan studi sarjana di departemen studi Islam. Kemudian pindah ke Kanada untuk melanjutkan studi doktoralnya setelah mendapatkan gelar master. Dalam ulasannya kali ini, Jasser mengambil fokus yang berbeda dari sebelumnya, yaitu analisis sistem.<sup>50</sup>

## 2. Pemikiran Jasser Auda

Perubahan zaman menyebabkan hukum Islam terus berkembang. Menurut Jasser Auda, hukum Islam tidak bisa hanya berkutat pada syari'ah, ushul fiqh dan fiqh saja. Sebaliknya, perlu menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang bersifat interdisipliner. Oleh karena itu, Jasser Auda menawarkan metode baru dengan pendekatan sistem dalam mendekati maqhasid syari'ah sebagai filsafat hukum Islam.<sup>51</sup>

Menurut konsep Jasser Auda, terdapat enam fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur ini bertujuan untuk mengukur dan menjawab bagaimana *Maqasid al-Syariah* dapat diterapkan secara nyata dalam pengambilan keputusan hukum dan berijtihad di era modern.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Hamdiah Latif, "Mengkritisi Teori Naskh Dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 1 (2022): 52–60. Hal: 56

<sup>51</sup> Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam* 6, no. 1 (2012): 39–64. Hal. 41

<sup>52</sup> Kasuwi Saiban dan Misbahul Munir, "Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 12–24. Hal: 15

a. Kognisi (*Cognitive Nature of System*)

Menurut Auda, hukum Islam adalah hipotesis yang dibentuk melalui konstruksi kognitif oleh para ahli hukum Islam. Hukum Islam merupakan hasil dari pemahaman, pemikiran dan ijtihad para ahli fiqh yang berusaha mengungkap makna tersembunyi atau implikasi praktis dari syari'ah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, fiqh sebagai hukum Islam adalah hasil dari pengetahuan dan pemahaman manusia, bukan manifestasi literal dari perintah Tuhan.<sup>53</sup>

Maksud dari fitur ini adalah bahwa pemahaman, pemikiran dan ijtihad para ahli fiqh dalam hukum Islam dapat bervariasi antara satu ulama dengan ulama lainnya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang sama. Perbedaan ini bisa terjadi karena adanya variasi zaman, tempat dan faktor lainnya. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk membedakan antara teks al-Qur'an dan hadis dengan interpretasi yang dihasilkan oleh para ahli fiqh terhadap teks tersebut.<sup>54</sup>

b. Utuh (*Wholeness/al-Kulliyah*)

Konsep sistem utuh (*wholeness*) bertujuan untuk mengatasi kelemahan ushul fiqh klasik yang selama ini menggunakan pendekatan terbatas dan terpisah-pisah. Pendekatan lama cenderung menyelesaikan suatu masalah hanya berdasarkan satu dalil tanpa mempertimbangkan dalil lain yang berkaitan. Jasser Auda mengusulkan prinsip holisme, yaitu cara berpikir yang

---

<sup>53</sup> Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Hal. 45-46

<sup>54</sup> Auda. Hal. 46

melihat suatu sistem secara keseluruhan. Menurutnya, hukum Islam harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, bukan secara terpisah-pisah karena setiap bagian memiliki hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, tidak boleh memahami hukum secara parsial. Auda menekankan bahwa pendekatan holistik dalam ushul fiqh sangat penting untuk pembaruan di era modern.<sup>55</sup>

c. Keterbukaan (*Openness/al-Infitahiyah*)

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang hidup dan berkembang harus bersifat terbuka. Sepanjang sejarahnya, fikih termasuk dalam sistem terbuka yang berarti ia selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Hal ini berlaku untuk semua sistem yang ingin terus bertahan. Dalam hukum Islam, semua mazhab dan mayoritas ulama sepakat bahwa *ijtihad* sangat diperlukan, karena jumlah dalil dalam teks terbatas, sementara kejadian dalam kehidupan terus berkembang tanpa batas. Oleh karena itu, ushul fiqh telah mengembangkan metode khusus untuk menghadapi situasi baru atau dalam istilah teori sistem mampu berinteraksi dengan lingkungan. Dalam sistem yang terbuka ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih luas seperti interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner agar hukum Islam tetap relevan dalam menyelesaikan berbagai masalah baru di masyarakat.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Auda. Hal. 47

<sup>56</sup> Auda. Hal. 47

d. Hierarki Saling Keterkaitan (*Interrelated-hierarchy/al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyah*)

Dalam sistem hukum Islam, setiap bagian memiliki keterkaitan dalam sebuah hierarki. Menganalisis sistem berdasarkan hierarki adalah cara umum yang digunakan dalam pendekatan sistematis dan pemecahan masalah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu sistem terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut sub-sistem. Hubungan antarbagian ini menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Untuk memahami sistem dengan lebih baik, sistem yang besar dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil dengan memperhatikan perbedaan dan persamaannya. Bagian kecil ini mencerminkan keseluruhan sistem dan sebaliknya, keseluruhan sistem juga tergambar dalam bagian kecil tersebut.<sup>57</sup>

e. Multi Dimensionalitas (*Multidimensionality/Ta'addud al-'Ab'ad*)

Sistem adalah kesatuan dari berbagai subsistem yang saling terhubung demikian pula dengan hukum Islam sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, dalam proses ijtihad untuk menetapkan hukum Islam diperlukan pendekatan pemikiran multidimensi. Sering kali, fenomena dan gagasan diekspresikan dalam bentuk dikotomi yang terlihat berlawanan seperti agama dan sains, empiris dan rasional, fisik dan metafisik, realis dan nominalis, deduktif dan induktif, universal dan spesifik, kolektivitas dan individualitas, teleologis dan deontologis, pikiran dan materi, serta objektif dan subjektif.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Auda. Hal. 48

<sup>58</sup> Auda. Hal: 50

Dikotomi ini mencerminkan cara berpikir satu dimensi, di mana hanya satu sisi yang dipertimbangkan meskipun pasangan tersebut sebenarnya dapat dipandang saling melengkapi dalam dimensi yang berbeda. Jasser Auda mengkritik fiqh klasik atau tradisional yang sering kali berpikir secara biner dengan penilaian seperti wajib dan haram, sah dan batal, baik dan buruk, dan sebagainya.<sup>59</sup>

Untuk menyimpulkan hukum dari nash-nash yang jelas dan tegas, perlu dipertimbangkan adanya dalil lain yang mungkin bisa mengubah makna awal dari perintah wajib menjadi tidak wajib. Ini sesuai dengan kaidah bahwa setiap perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban *al-amru yufidu al-wujub*. Karena nash tersebut berasal dari Allah dan Rasul-Nya, maka hanya dalil yang juga berasal dari keduanya yang bisa mengubah makna tersebut.<sup>60</sup>

f. Terfokus pada tujuan (*Purposefulness*)

Tujuan adalah elemen inti dari sebuah sistem termasuk hukum Islam. Sharī'ah atau tujuan dalam hukum Islam bertujuan untuk mencakup lima fitur sistem yang telah disebutkan sebelumnya yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan, dan multi-dimensionalitas.<sup>61</sup>

Jadi, keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan sebagai intinya. Hal ini disebabkan karena setiap fitur disusun untuk mencapai tujuan tertentu.


---

<sup>59</sup> Auda. Hal: 51

<sup>60</sup> Nasrulloh Nasrulloh, "Maqasid shari'ah sebagai pendekatan sistem dalam hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 2, no. 2 (2010): 101–9. Hal. 105

<sup>61</sup> Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 54

## F. Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul kadir Muhammad, penelitian hukum empiris tidak dimulai dari hukum positif tertulis seperti peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Perilaku nyata ini berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berupa putusan pengadilan atau adat istiadat kebiasaan.<sup>62</sup>

Penelitian ini juga dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan *field research* karena melibatkan kegiatan wawancara untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di suatu daerah berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat, guna memperoleh data yang relevan dan dibutuhkan.<sup>63</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan mengamati bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang stabil dan melembaga serta mendapatkan legitimasi sosial di mana masyarakat patuh dan menaati hukum tersebut.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan oleh seorang penelitian selama proses penelitian. Berkaitan dengan ini, lokasi atau tempat penelitian yang dipilih peneliti adalah di Panjisari Praya Kab. Lombok Tengah. Pemilihan

---

<sup>62</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020 ed. (NTB: Mataram University Press, t.t.). 81

<sup>63</sup> Soejono dan Abdurahman, *Metodologi Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Remika, 1999), h. 22.

pada lokasi ini dikarenakan masih ada warga mempraktikkan merarik ini, sehingga memberikan kesempatan yang baik untuk mempelajari bagaimana adat perkawinan *merarik* suku sasak.

### **C. Sumber Data**

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah rincian datanya:

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh oleh peneliti dari sumber utama, yaitu melalui wawancara langsung dengan penduduk di wilayah Desa Panjisari. Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh adat, masyarakat dan agama, serta mengunjungi individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai tradisi merarik.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung yang tidak berasal langsung dari sumber aslinya berikut adalah data sekunder dari penelitian ini:

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, 2015 ed. (Bandung: Alfabeta, t.t.). Hal: 292

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Berikut adalah rinciannya.

1. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber. Metode ini dapat diartikan sebagai percakapan tatap muka di mana pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber terkait topik penelitian yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini, peneliti langsung bertemu dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di desa Panjisari. Dan juga mengunjungi individu yang ahli dalam praktek *merarik* di daerah tersebut. Wawancara dilakukan dalam bentuk yang terstruktur atau interview memungkinkan peneliti untuk berinteraksi dengan responden sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Berikut nama informan yang peneliti wawancarai:

- a. L. Bayu Windia M.Si. ketua MAS Majelis Adat Sasak 2 Priode (2011-2016) dan (2016-2022)
- b. Drs. H.L. Agus Fathurrahman M.Pd. dewan pakar MAS Majelis Adat Sasak.
- c. Lalu Ari Irawan Sekjen MAS Majelis Adat Sasak.
- d. H. L. Sahibi Tokoh Agama dan Praktisi Adat.
- e. Lalu Jupri Tokoh Agama dan Praktisi Adat.
- f. Lalu Ramadhan Ilham Mandala Masyarakat.

---

<sup>65</sup> Prof Dr A. Muri Yusuf M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016),Hal: 372.

- g. Baiq Naya Manora Masyarakat.
- h. Lalu Fani Rahmatullah Hidayat Masyarakat.
- i. Baiq Samia Trianingrum Masyarakat.

2. Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah teknik yang melibatkan pengambilan informasi dari dokumen, gambar atau catatan penting yang berkaitan dengan penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Sebelum menganalisis hasil wawancara, data harus diolah terlebih dahulu untuk memisahkan data yang relevan dengan tujuan penelitian dari data yang tidak relevan. Proses pengolahan data dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Pemeriksaan Data

*Editing* adalah langkah pertama dalam teknik pengolahan data. Tujuan dari editing adalah untuk memeriksa kembali hasil wawancara guna memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>66</sup> Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara diseleksi kembali. Peneliti memilih data yang dianggap lebih jelas atau lebih spesifik dalam menjawab pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut dirangkum agar menjadi susunan analisis yang tepat, jelas dan akurat.

##### 2. Klasifikasi

---

<sup>66</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2002 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.). Hal: 135

Klasifikasi adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelompokkan data ke dalam berbagai kategori.<sup>67</sup> Tujuan dari klasifikasi data ini adalah untuk mengelompokkan data hasil wawancara ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencakup informasi yang diperlukan dalam penelitian.

### 3. Analisis data

Analisis adalah proses menyusun dan mengatur data yang diperoleh menjadi suatu pola dalam penelitian. Analisis dilakukan untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan mencari solusi atas masalah penelitian dengan menggunakan kerangka pemikiran yang terstruktur.<sup>68</sup> Peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan terkait adat perkawinan *merarik* suku sasak dan menganalisis dalam perspektif *Social Engineering* Roscoe Pound yang dimana hukum sebagai alat rekayasa sosial tidak hanya mengontrol tapi juga membentuk dan mengarahkan. Dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda dengan lima fitur teori sistemnya.

### 4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam pengelolaan data di mana peneliti secara jelas dan relevan merangkum hasil penelitian. Pada tahap ini, rumusan masalah dalam penelitian akan terjawab dengan jelas.

---

<sup>67</sup> Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006 ed. (Jakarta: Rajawali Press, t.t.).Hal: 168

<sup>68</sup> Hasan Bisri, *Model penelitian fiqh: paradigma penelitian fiqh & fiqh penelitian* (Kencana, 2003), 284.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Letak Geografis

Kelurahan Panjisari terletak di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Praya adalah ibu kota Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, kelurahan ini berada di kawasan yang strategis berdekatan dengan pusat pemerintahan Kecamatan Praya dan memiliki akses yang cukup baik ke berbagai fasilitas umum. Dengan luas sekitar 2,05 km<sup>2</sup>, wilayah ini memiliki topografi yang relatif datar, yang mendukung aktivitas pertanian dan permukiman. Panjisari juga berbatasan dengan beberapa desa dan kelurahan lain di Kecamatan Praya, yang menjadikannya bagian penting dalam dinamika sosial dan ekonomi daerah ini.<sup>69</sup>

Selain itu, Kelurahan Panjisari memiliki populasi sekitar 4.311 jiwa. Kondisi iklim di wilayah ini cenderung tropis dengan curah hujan yang cukup, sehingga cocok untuk berbagai kegiatan pertanian dan perkebunan. Infrastruktur di Panjisari terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi. Dengan letaknya yang strategis,

---

<sup>69</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Praya Dalam Angka 2024 Volume 12, 2024.

Panjisari berperan dalam mendukung perkembangan Kecamatan Praya sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Lombok Tengah.

Adapun pembagian wilayah kelurahan Panjisari terdiri dari beberapa lingkungan antara lain adalah:

- a. Lingkungan Kemulah
- b. Lingkungan Darul Falah
- c. Lingkungan Gelondong
- d. Lingkungan Harapan Baru
- e. Lingkungan Bukal Malang<sup>70</sup>

Jumlah penduduk kelurahan Panjisari Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kelurahan Panjisari tercatat sebanyak 4.311 jiwa, dengan jumlah rumah tangga sekitar 1.100 rumah tangga. Rata-rata anggota per rumah tangga di kelurahan ini sekitar 3,9 orang. Dengan detail jumlah kelamin laki-laki 2191 jiwa dan kelamin perempuan 2120 jiwa Data ini diperoleh dari BPS Badan Pusat Statistik Lombok Tengah.<sup>71</sup>

## 2. Sejarah Perkawinan Adat *merarik*

Sejarah perkawinan adat merarik ini jika di lihat setelah melakukan wawancara terhadap praktisi adat bapak Sabihi:

*“Lamut engat merariq ni nggih mulain niki, atau taut kenen warisan elek kerajaan karang asem lek Lombok. Awal niki laek merarik dengan sak kastan lek bawa melen yak merarik kance nine sak kastan tinggang, misalan dengan nine ni kastan kesatria lamun mamen jak*

<sup>70</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Praya Dalam Angka 2024 Volume 12, 2024.

<sup>71</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Praya Dalam Angka 2024 Volume 12, 2024.

*bawaan lek nie. Nah ye lamun tegawek merarik ni jak bakatn arak hukum selong atau teketelek lek keluarga soalne ye ndek sekufu niki.*"<sup>72</sup>  
 Kalau misalkan kita melihat sejarah perkawinan adat *merarik* ini itu

bisa dikatakan adalah warisan dari kerajaan Karang Asem<sup>73</sup> di Lombok. Yang mana awalnya adalah mereka yang memiliki kasta rendah ingin menikahi kasta yang lebih tinggi. Misalkan si perempuan kastanya kesatria namun laki-laki ini kastanya di bawah perempuan maka terjadilah *merarik* ini, sehingga penyebab dari ini mendapatkan hukum *selong*.<sup>74</sup>

Kemudian melanjutkan penjelasannya di atas,

*"Semakin ngonek niki penoq dengan sak perotes, jariin dengan sak melen merariq kance sak kastan lek atas nie, ye jari penghalangn ni. Jariin lama kelamaan sak aran merariq sekufu no telangn jariin nani sai-sai jak kanggun merariq walaupun kasten bede. Sengaan wah tepukul rate kelapuan.*"<sup>75</sup>

Semakin banyak masyarakat yang menolak perbedaan kasta, terutama karena ketidakadilan yang ditimbulkan. Pasangan yang ingin menikah namun berasal dari kasta berbeda sering kali mendapat sanksi sosial berupa pengucilan. Namun, seiring berjalannya waktu pandangan ini mulai ditinggalkan. Kini, praktik *merarik* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa

---

<sup>72</sup> Sahibi, Wawancara, (Praya 4 April 2025)

<sup>73</sup> Salah satu kerajaan maritim Hindu yang berdiri pada abad ke-17 di bagian timur Pulau Bali. Pada masa kejayaannya, kerajaan Karangasem memiliki wilayah kekuasaan hingga Pulau Lombok, bahkan pada akhirnya menguasai keseluruhan pulau ini pada tahun 1740. Setelah ditaklukkan Belanda pada tahun 1894, kerajaan ini berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

<sup>74</sup> Sanksi sosial yang diberikan kepada pasangan beda kasta dalam tradisi lama tidak hanya berupa penolakan, tetapi juga bisa berupa pengucilan dari keluarga. Dalam banyak kasus, seseorang yang menikah dengan pasangan dari kasta yang dianggap tidak setara akan *dianggap telah melanggar kehormatan keluarga* dan akibatnya dianggap tidak lagi menjadi bagian dari keluarganya sendiri. Ia tidak hanya kehilangan dukungan keluarga, tetapi juga hak-haknya sebagai anggota keluarga, baik secara sosial maupun kultural. Hal ini mencerminkan kuatnya pengaruh struktur kasta dalam menentukan status sosial seseorang dalam masyarakat.

<sup>75</sup> Sahibi, Wawancara, (Praya 4 April 2025)

memandang latar belakang kasta, sehingga tradisi ini menjadi lebih diterima oleh semua kalangan.

### 3. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Panjisari melestarikan *merarik*.

#### a. Faktor Tradisi.

Salah satu alasan utama mengapa masyarakat Panjisari masih melakukan praktik *merarik* adalah karena sudah menjadi bagian dari budaya dan tradisi turun-temurun. Seperti yang dikatakan oleh praktisi adat bapak Sahibi:

“Sejak dulu, *merarik* dikenal sebagai cara yang biasa atau wajar dalam melangsungkan pernikahan di kalangan suku Sasak termasuk di Panjisari. Karena sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya masyarakat menganggap bahwa cara ini adalah sesuatu yang harus dijaga dan diteruskan.”<sup>76</sup>

Bagi mereka, *merarik* bukan hanya soal menikah tapi juga simbol bahwa seseorang taat pada adat, menghormati warisan leluhur dan menjaga identitas budaya lokal. Maka dari itu, banyak orang tua bahkan mendorong anaknya untuk menikah lewat cara ini agar tidak dianggap melanggar adat atau keluar dari jalur. Selain itu, ketika seseorang menikah dengan cara *merarik* mereka biasanya lebih diterima oleh masyarakat.

#### b. Faktor *midang*

Seperti yang di katakan oleh ketua Majelis Adat Sasak (MAS) Bayu Windia:

“Salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik *merarik* di masyarakat Panjisari adalah adanya persaingan di antara para pria yang ingin meminang perempuan yang sama. Dalam beberapa kasus,

---

<sup>76</sup> Sahibi, Wawancara, (Praya 4 April 2025)

seorang perempuan yang dikenal memiliki kecantikan, akhlak baik atau berasal dari keluarga terpandang sering kali menarik perhatian banyak pemuda. Kondisi ini menimbulkan semacam kompetisi sosial di kalangan laki-laki untuk bisa lebih dulu mendapatkan perempuan tersebut sebagai pasangan hidup.”<sup>77</sup>

Dalam beberapa kasus di masyarakat Panjisari praktik *merarik* dilakukan karena perempuan sudah menentukan pilihan hatinya meskipun masih banyak laki-laki lain yang juga ingin meminangnya. Dalam situasi seperti ini *merarik* dianggap sebagai jalan yang paling efektif dan cepat untuk menegaskan bahwa sang perempuan sudah memilih pasangannya.

Dengan terjadinya *merarik* perempuan tersebut secara tidak langsung menyampaikan kepada masyarakat terutama kepada para pria lain yang juga tertarik padanya bahwa dirinya sudah memiliki komitmen dengan laki-laki pilihannya. Hal ini membuat laki-laki lain harus mengikhlaskan dan menghormati keputusan tersebut karena dalam adat Sasak ketika seorang perempuan sudah *dimerarik* maka secara adat dia tidak boleh lagi dipinang oleh orang lain.

#### 4. Proses perkawinan adat *merarik* pada masyarakat Panjisari.

Berdasarkan hasil wawancara dalam perkawinan adat *merarik* ini terdapat beberapa proses-proses yang terjadi sehingga perkawinan tersebut masuk dalam kategori perkawinan adat. Karena *merarik* ini tidak bisa di pahami dengan hanya kawin lari saja, akan tetapi jika di definisikan *merarik*

---

<sup>77</sup> Bayu Windia, Wawancara, (Praya 26 Maret 2025)

ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang harus di jalani mulai dari *midang* sampai *sorong serah ajikrame*.<sup>78</sup>

a. *Midang*

*Midang* adalah datangnya laki-laki sasak ke rumah perempuan yang ia suka guna untuk saling mengenal satu sama lainnya. Sehingga timbul rasa saling suka antar mereka. Perbedaan dalam hal ini adalah tidak ada batasan bagi laki-laki yang ingin mengenal dan mencoba memikat hati si perempuan dengan kondisi terbaiknya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ketua Majelis Adat Sasak (MAS) bapak Bayu Windia:

*“Midang lek ti sasak ni arak keunikan dibanding taok lain, laumn tauk laik niki wahn bedoe beraye sekek maka nine ni ndekn kanggok deket kance mame lainn. Lamun lek lombok niki si nine baun nerima selapuk mame sak mele jek nie asalkan mengikuti adat sak arak.”*<sup>79</sup>

*Midang* yang ada di Lombok ini memiliki keunikan tersendiri dari pada tempat lainnya, yang mana jika di tempat lain seseorang sudah deket dengan satu orang maka dia tidak boleh deket dengan cowok lainnya sampai dia putus hubungan kedekatannya. Akan tetapi di Lombok setiap perempuan sasak boleh menerima semua laki-laki yang ingin berkenalan dengannya asalkan mengikuti adat yang ada. Ujarnya.

Lalu melanjutkan penjelasannya,

*“Elek midang niki arak caren sak harus tepatik, pertamen sak dengan dateng juluan no ye sak harus teterima juluk. Taoknya pun harus di tempat terbuka dan di awasi oleh dengan toakn dan harus berjarak ndekt kanggo sak deket lalok kance nine jak. Lamun arak mame malik dateng harus nyapak dan memberi isyarat jek mame sak lek dalem aden ndendek terlalu laek to dalem. Maka di sinilah ada*

---

<sup>78</sup> Agus Fathurrahman, Wawancara, (Praya 4 April 2025)

<sup>79</sup> Bayu Windia, Wawancara, (Praya 26 Maret 2025)

*kontestasi niki yang dimana pentern dengan nani sasak ni memperlakukan laki2 itu dan merasa setiap laki2 no nie sak paling tedemen. Lamun wah si nine menentukan pilihannya maka barun berkomitmen dan terjadilah merarik niki.*<sup>80</sup>

Dalam *midang* ini terdapat tata cara yang dimana harus di patuhi karena ada adat yang berperan di dalamnya, yang pertama mereka yang datang lebih awal merekalah yang di terima terlebih dahulu untuk mengenal perempuan sasak ini.<sup>81</sup>

Dan pertemuannya pun harus di tempat terbuka yang dimana tidak boleh tertutup dan harus terdapat jarak antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu dekat karena dalam *midang* ini si perempuan masih di awasi oleh ibunya.<sup>82</sup> Apalagi ada laki-laki lainnya yang datang maka wajib baginya untuk menyapa dan memberi kode terhadap laki-laki yang ada didalam agar tidak terlalu lama dalam *midang*.<sup>83</sup> Maka disinilah terjadinya kontestasi, yang mana perempuan sasak ini sangat pandai sehingga setiap laki-laki yang datang ini merasa paling di hormati dan dicintai.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Bayu Windia, Wawancara, (Praya 26 Maret 2025)

<sup>81</sup> Salah satu aturan yang berlaku dalam *midang* adalah prinsip siapa yang datang lebih awal, maka ia memiliki hak pertama untuk berinteraksi dengan perempuan yang menjadi pusat perhatian dalam proses ini. Artinya, urutan kedatangan menentukan giliran, dan hal ini dihormati oleh para peserta *midang*.

<sup>82</sup> Selama *midang*, perempuan Sasak biasanya didampingi dan diawasi oleh ibunya atau anggota keluarga perempuan lainnya. Hal ini menandakan bahwa proses *midang* bukan hanya urusan individu, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih luas, di mana keluarga memiliki peran aktif dalam menjaga nilai-nilai moral dan kehormatan keluarga.

<sup>83</sup> Selain sebagai bentuk sopan santun, penyapaan ini juga menjadi isyarat agar laki-laki yang sedang berbincang tidak terlalu lama dan memberi kesempatan kepada yang lain. Dalam konteks ini, *midang* menjadi ruang kontestasi sosial yang menarik, di mana laki-laki menunjukkan adab, kepandaian berkomunikasi, dan kesungguhan dalam mengenal perempuan pilihannya.

<sup>84</sup> Menariknya, perempuan Sasak dalam tradisi ini tidak bersikap pasif. Ia justru tampil cerdas dan bijak dalam bersikap, sehingga setiap laki-laki yang datang merasa dihargai dan diperhatikan. Sikap perempuan inilah yang kemudian menjadi tolok ukur dalam memilih pasangan, karena dari proses *midang* inilah akan muncul keputusan yang mengarah pada komitmen serius.

Ketika perempuan telah menentukan pilihannya dan kedua pihak saling sepakat maka proses akan berlanjut pada tahapan *merarik* atau *mbait jodoh*. Pada titik ini, *midang* bukan hanya sekadar ajang perkenalan, tetapi menjadi tahapan awal dari proses sosial dan kultural yang lebih dalam dalam membentuk ikatan perkawinan.

b. *Mbait jodoh*

*Mbait jodoh* adalah adalah menjemput jodoh yang dimana ini adalah hasil dari *midang* tersebut. Maka dalam adat Sasak mempunyai aturan yang harus di patuhi dalam *mbait jodoh* ini sehingga tidak melanggar norma-norma yang ada. Seperti yang di sampaikan oleh Mamiq Lalu Agus Fathurrahman:

*“Mbait jodoh niki arak aturan sak harus tedemak. Yang namanya mbait jodoh ini lebih tepatn teparan mbait janji sak calon nine dan mame ni wahn bejanji lamun ndek mbait janji ni maka ini bisa disebut khianat ni salah satu nilainya yang mana dengan sasakno pantang berkhianat. Mbait secara diam2 arak ntan pertamen harus tebait lek balen nine, pada waktu antara magrib dan isye dan ndetk kanggo sak mbait ni dari laki-laki tapi harus dari keluarga yang terdiri dari due pasang sah wah sah kance harus arak sekek dengan sak wah suci atau monopause pungsin inaq ni jari inaq angkat sampai wah sah laun.”<sup>85</sup>*

Dalam tradisi masyarakat Sasak, proses *mbait jodoh* bukan sekedar perkenalan biasa, melainkan mengandung makna janji dan komitmen awal antara dua individu yang berniat untuk membangun rumah tangga. *Mbait jodoh* secara kultural dapat dimaknai sebagai mbait janji, yakni kesepakatan tidak tertulis yang mengikat secara moral antara calon laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam pandangan masyarakat Sasak, janji tersebut memiliki nilai sakral, dan pelanggaran terhadapnya misalnya jika pihak laki-laki tidak

---

<sup>85</sup> Agus Fathurrahman, Wawancara, (Praya 4 April 2025)

menepati atau tidak menindaklanjuti janji tersebut akan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kehormatan perempuan dan keluarganya.<sup>86</sup>

Selain nilai moral, *mbait jodoh* juga diatur dengan tata cara yang spesifik dan sakral. Seperti yang dikatakan oleh ketua Majelis Adat Sasak (MAS) bapak Bayu Windia:

“Salah satu tahap penting dalam proses ini adalah pengambilan atau penjemputan calon pengantin perempuan dari rumahnya. Proses ini dilakukan pada waktu yang telah ditradisikan, yakni antara waktu salat Maghrib dan Isya.”<sup>87</sup>

Menariknya, yang melakukan penjemputan bukanlah calon mempelai laki-laki secara langsung. Penjemputan dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki, dan harus terdiri dari dua pasang orang dewasa yang sudah menikah sebagai tanda kesiapan dan kesungguhan pihak laki-laki dalam menjalani proses adat. Selain itu, salah satu dari anggota rombongan haruslah seorang perempuan suci atau menopause.<sup>88</sup> Perempuan ini memiliki peran penting, yakni sebagai *ibu angkat* dari calon mempelai perempuan selama proses *merarik* berlangsung hingga akad nikah dilakukan.<sup>89</sup>

### c. *Besebok*

*Besebok* adalah tempat dimana calon perempuan ini transit sampai pihak keluarga perempuan ini dapat kabar bahwa anaknya ingin dinikahi. Maka

---

<sup>86</sup> Tradisi ini menunjukkan betapa masyarakat Sasak menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran dan komitmen. *Mbait jodoh* tidak hanya mencerminkan niat untuk menikah, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan norma sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat.

<sup>87</sup> Bayu Windia, Wawancara, (Praya 26 Maret 2025)

<sup>88</sup> kondisi alami ketika seorang wanita berhenti mengalami menstruasi secara permanen. Menopause terjadi karena penurunan produksi hormon reproduksi oleh ovarium

<sup>89</sup> Peran ibu angkat ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari mekanisme sosial dalam menjaga dan mendampingi calon pengantin perempuan selama masa transisi menuju kehidupan rumah tangga. Ia menjadi penengah, pelindung, sekaligus representasi kehormatan dari pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya.

*besebok* juga memiliki tata cara seperti yang di ungkapkan oleh praktisi adat bapak Jupri:

*“Lamut wah bebait calon niki ndekn langsung tejauck jek balen mame, harusn te jauk sodok juluk lek balen keluargen, aden sak siap mental dengan toakn sak mele tebarak niki, memang dia tau anak ni lalo merarik laguk ndekn taonk anak malem no lalo merarik. Jariin harus adeng2 ntan tebarak.”<sup>90</sup>*

Setelah proses *mbait jodoh* dilangsungkan dan kesepakatan antara kedua calon mempelai telah tercapai, tahapan selanjutnya bukanlah langsung membawa calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin laki-laki. Sebaliknya, ada tahapan transisi yang harus dilalui terlebih dahulu yaitu membawa calon perempuan ke rumah salah satu anggota keluarga pihak laki-laki terlebih dahulu. Tahapan ini memiliki makna sosial dan psikologis yang penting dalam tradisi *merarik* masyarakat Sasak.

Tujuan dari proses transit ini adalah untuk memberikan waktu bagi keluarga laki-laki agar dapat mempersiapkan diri secara mental dan emosional terhadap keputusan yang diambil anak mereka. Meskipun keluarga umumnya mengetahui bahwa sang anak tengah menjalani proses *midang*, mereka tidak selalu tahu apakah pada malam itu juga akan terjadi peristiwa *merarik*. Oleh karena itu, proses pemberitahuan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan keterkejutan dan memberikan ruang bagi keluarga untuk menyambut peristiwa tersebut dengan lebih tenang dan terhormat.

Selama masa transit ini, tanggung jawab atas calon mempelai perempuan tidak dibiarkan tanpa pengawasan. Sosok penting dalam tahapan

---

<sup>90</sup> Jupri, Wawancara, (Praya, 24 Maret 2025)

ini adalah seorang perempuan dewasa, yang dalam adat Sasak biasanya adalah perempuan yang telah menopause. Perempuan ini berperan sebagai pendamping sekaligus penanggung jawab sementara bagi calon pengantin perempuan.

d. *Sejati*

*Sejati* adalah proses pemberitahuan kepada tetua atau kepala dusun setempat dari pihak laki-laki bahwa ada perempuan yang *merarik* di desanya. Seperti penjelasan yang di sampaikan oleh sekretaris Majelis Adat Sasak bapak Ari Irawan:

*Setelah tepelaik si calon niki, maka pihak keluarga sak mami harus bebarak lek kadus atau pemuke lek gubuk niki. Bahwa ada perempuan sak tepelaik nah waktun no maximal 3x24 jam biasen laguk jak sejelo biasen wahn ngelapor.<sup>91</sup>*

Setelah calon pengantin perempuan dibawa ke rumah transit yakni rumah salah satu kerabat dari pihak laki-laki maka tahapan berikutnya yang wajib dilakukan adalah pelaporan kepada tokoh adat atau kepala desa setempat. Pelaporan ini merupakan bagian dari prosedur adat yang bertujuan untuk memberi tahu secara resmi bahwa telah terjadi peristiwa *merarik*.

Waktu maksimal yang diberikan untuk melakukan pelaporan ini adalah tiga hari atau 3x24 jam sejak peristiwa *merarik* berlangsung. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar keluarga akan melapor dalam waktu yang lebih cepat bahkan sering kali sudah dilakukan keesokan harinya. Hal ini dilakukan agar tidak timbul kesalahpahaman, isu atau kecurigaan di tengah masyarakat, serta untuk menjaga nama baik kedua belah pihak.

---

<sup>91</sup> Ari Irawan Wawancara, (Praya, 5 April 2025)

e. *Selabar*

*Selabar* dalam tradisi masyarakat Sasak merupakan istilah yang merujuk pada proses penyampaian informasi atau pengumuman resmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, serta kepada kepala desa atau tokoh adat setempat. Seperti yang dikatakan oleh ketua Majelis Adat Sasak bapak Bayu Windia:

“Tradisi ini dilakukan dengan cara mengirimkan utusan dari pihak laki-laki ke rumah keluarga perempuan, yang bertugas untuk menyampaikan kabar bahwa anak perempuan mereka telah dibawa dalam prosesi *merarik* dan kini sedang berada di bawah tanggung jawab keluarga laki-laki. Proses ini bukan hanya bentuk pemberitahuan, melainkan juga simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, bahwa tindakan *merarik* bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan tetap dalam bingkai adat yang terstruktur dan bermartabat.”<sup>92</sup>

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap keluarga memiliki dinamika emosional yang berbeda-beda dalam merespons kabar ini. Reaksi pihak keluarga perempuan bisa beragam ada yang menerimanya dengan lapang dada, namun tak jarang pula yang merasa kecewa atau marah karena merasa tidak dilibatkan dalam proses awal. Oleh karena itu, pemilihan utusan menjadi aspek yang sangat krusial.

Utusan yang dikirim untuk melakukan *selabar* idealnya adalah orang yang netral, dihormati di lingkungan sosialnya dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka bukan hanya sekadar penyampai pesan, tetapi juga berperan sebagai penenang dan penengah agar kabar tersebut dapat diterima dengan lebih bijaksana oleh keluarga perempuan.

---

<sup>92</sup> Bayu Windia, Wawancara, (Praya 26 Maret 2025)

f. *Mbait wali*

*Mbait wali* atau menjemput wali merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian prosesi *merarik* dalam adat perkawinan masyarakat Sasak. Tahapan ini dilakukan setelah proses *selabar* diterima oleh pihak keluarga perempuan, yang menandakan bahwa mereka mengakui dan menyetujui peristiwa *merarik* yang telah terjadi. Setelah adanya kesepakatan ini, maka proses pernikahan harus segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan fitnah atau anggapan negatif di tengah Masyarakat.

Untuk itu, pihak keluarga laki-laki akan mengirim utusan khusus guna menjemput wali dari pihak perempuan. Utusan ini biasanya terdiri dari seorang tokoh agama seperti *tuan guru*,<sup>93</sup> dan didampingi oleh minimal dua orang saksi sebagai syarat sahnya proses ijab kabul. Keberadaan tokoh agama di dalam rombongan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga menjadi simbol legitimasi keagamaan dalam tahapan menuju akad nikah.

Dalam proses ini, keluarga perempuan akan mengikrarkan penyerahan wali. Biasanya, apabila wali nasab tidak dapat hadir secara langsung karena suatu alasan tertentu, maka pihak keluarga akan menunjuk wakil untuk menjadi wali dalam akad nikah. Penyerahan wakil wali ini dilakukan secara terbuka dan di hadapan para saksi sebagai bentuk kesungguhan dan penghormatan terhadap prosesi pernikahan yang akan dilangsungkan.

---

<sup>93</sup>Tuan Guru adalah tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan agama dalam penyebaran Islam di Pulau Lombok. Tuan artinya haji dan guru artinya tokoh tempat menimba Ilmu atau tokoh yang mendakwahkan agama Islam. Sebutan kehormatan dalam masyarakat Sasak untuk tokoh agama Islam yang dihormati karena ilmunya, kedalaman spiritualitasnya, dan peran sosialnya di tengah masyarakat.

Namun, dalam praktik kontemporer, terjadi pergeseran dalam pelaksanaan *mbait wali*. Seperti yang dikatakan oleh ketua Majelis Adat Sasak bapak Bayu Windia:

“Sekarang wali nikah biasanya ayah kandung dari mempelai Perempuan lebih sering hadir dan secara langsung menjadi wali dalam akad nikah.”<sup>94</sup>

Perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian nilai-nilai adat dengan konteks sosial modern yang lebih terbuka dan komunikatif antara kedua belah pihak. Meskipun begitu, esensi dari *mbait wali* tetap sama, yakni memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung secara sah, baik secara agama maupun adat.

#### g. Nikah

Setelah prosesi *mbait wali* dilakukan, yang merupakan salah satu tahap penting dalam adat pernikahan di masyarakat Sasak, maka kedua belah pihak yaitu pihak keluarga dari mempelai pria dan mempelai wanita telah mencapai kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan. *Mbait wali* sendiri merupakan momen di mana wali dari pihak wanita memberikan izin atau persetujuan untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suami yang telah dipilih. Proses ini menandakan bahwa pernikahan akan dilanjutkan sesuai dengan prosedur adat dan agama yang berlaku, dalam hal ini adalah syariat Islam. Setelah kesepakatan ini tercapai, pernikahan dilanjutkan dengan rangkaian upacara yang sesuai dengan rukun nikah dalam Islam.

#### h. *Sorong serah ajikrame*

---

<sup>94</sup> Bayu Windia, Wawancara, (Praya 26 Maret 2025)

*Sorong serah* dapat dimaknai sebagai bentuk serah terima, sedangkan *Aji Krame* merujuk pada seperangkat aturan adat. Dengan demikian, *sorong serah aji krame* merupakan suatu prosesi adat yang melambangkan penyerahan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam tradisi. Prosesi ini berfungsi sebagai bentuk pengesahan pernikahan menurut hukum adat. Apabila sebelumnya pernikahan telah disahkan secara agama melalui akad nikah, maka *sorong serah aji krame* menjadi pelengkap yang mengesahkan pernikahan tersebut dari sisi adat istiadat.

Dan juga ini adalah awal pertemuan antara keduanya yang sebelumnya belum bertemu sehingga ini menjadi ajang silaturahmi dan perdamaian antara dua keluarga jika terjadi salah paham atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang di harapkan. Seperti yang di katakan oleh L. Bayu Windia:<sup>95</sup>

“Sorong serah aji krame ni nani ajang bedait kedua keluarga ni, awaln bedait jariiin ni ajang perdamaian lamun sak dekman ni ye ndet taon berembe keluarga mame atau nine”

Dalam pelaksanaannya, prosesi ini melibatkan dua pihak utama. Pihak pertama dikenal sebagai *pembayun penyorong*, yaitu perwakilan dari keluarga mempelai laki-laki yang menyerahkan. Sementara itu, pihak kedua disebut *pembayun penampi*, yakni perwakilan dari pihak mempelai perempuan yang menerima sekaligus bertindak sebagai juru bicara keluarga pengantin wanita.

##### 5. Nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat *merarik*

Perkawinan adat *merarik* sebagaimana yang di jelaskan dalam definisinya adalah sebuah sistem yang dimana terdiri dari beberapa subsistem

---

<sup>95</sup> Bayu Windia, Wawancara, (Praya 26 Maret 2025)

di mulai dari *midang* sampai proses *sorong serah ajikrame*. Sehingga setiap proses itu mempunyai nilai-nilai yang ada.

a. Nilai kontestasi

Sebagaimana diketahui, setiap perempuan Sasak memiliki kebebasan untuk menerima ajakan *midang* dari laki-laki Sasak yang bermaksud untuk mengenal lebih jauh dan berniat menikahnya. Kondisi ini mendorong terjadinya kontestasi di kalangan laki-laki, yang berlomba-lomba menampilkan kualitas terbaik diri mereka. Seperti yang di katakan oleh Lalu Bayu Windia:

*Ndetn tao pungkiri naluri dengan mame ni melek jek nine sak pade sehingga adat ndek wah ngebatesan hai hai doang sak mele midang.*<sup>96</sup>

Kebebasan perempuan dalam menerima ajakan *midang* ini secara tidak langsung menciptakan ruang kompetisi di antara para laki-laki yang tertarik kepada perempuan yang sama. Fenomena ini mendorong terjadinya kontestasi sosial, di mana para laki-laki akan berupaya sebaik mungkin untuk menampilkan sikap, perilaku, dan tutur kata yang menarik, sopan dan penuh penghormatan. Mereka tidak hanya berusaha memikat hati sang perempuan, tetapi juga menunjukkan keseriusan dan kelayakan di hadapan orang tua atau keluarga yang turut mengamati proses tersebut.

Hal ini disebabkan karena perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang bernilai positif, baik dari perspektif agama maupun sosial. Dalam konteks ini, adat istiadat berperan sebagai sistem pengatur yang menjaga agar proses tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan setempat.

---

<sup>96</sup> Bayu Windia, Wawancara, (Praya 26 Maret 2025)

b. Nilai kesetaraan

Walaupun tradisi *merarik* umumnya dimulai oleh inisiatif dari pihak laki-laki, keberhasilan proses ini sangat ditentukan oleh persetujuan perempuan dan dukungan dari keluarga kedua belah pihak. Perempuan memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menerima atau menolak ajakan tersebut, yang menegaskan bahwa ia memegang peranan penting dan aktif dalam menentukan arah hidupnya, terutama dalam urusan pernikahan. Sebagaimana yang di katakan oleh dewan pakar MAS Majelis Adat Sasak Agus Fathurrahman:

*“ampen mauk melaik niki ndekn gare2 mame doang, pastiin nine endah salon ndekn mungkin bau tepelaik lamun nine ndek mele artine pade2 mele nah ni kenen setare”<sup>97</sup>*

Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktik *merarik*, perempuan tidak ditempatkan sebagai pihak yang pasif atau tunduk pada keputusan laki-laki, melainkan sebagai individu yang memiliki hak dan pertimbangan pribadi.

c. Nilai etika komunikasi dalam proses pemberitahuan.

Dalam tradisi *merarik* masyarakat Sasak, terdapat nilai penting yang berkaitan dengan cara penyampaian informasi kepada pihak keluarga perempuan, yang dikenal dengan istilah *selabar*. Seperti yang di katakan oleh Bayu Windia:

“Nilai ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan etika komunikasi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menyampaikan kabar tentang telah terjadinya *merarik* secara baik dan beradab, guna menghindari terjadinya konflik, ketersinggungan atau rasa kaget dari pihak keluarga Perempuan. Pemberitahuan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui perwakilan yang memahami tata krama dan adat istiadat serta disampaikan pada waktu dan cara yang tepat.”<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Agus Fathurrahman, Wawancara, (Praya, 4 April 2025)

<sup>98</sup> Bayu Windia, Wawancara, (Praya 26 Maret 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak menempatkan nilai kesantunan, penghormatan terhadap pihak lain serta upaya menjaga hubungan kekeluargaan dalam posisi yang sangat penting.

d. Nilai kejujuran dan komitmen

Salah satu nilai penting yang terkandung dalam tradisi *merarik* adalah nilai tidak berkhianat, yang mencerminkan sikap kejujuran, tanggung jawab dan komitmen terhadap keputusan yang telah diambil oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, tidak berkhianat berarti menjaga kesetiaan terhadap kesepakatan yang telah dibangun, baik antara pasangan maupun antara keluarga laki-laki dan perempuan. Tradisi *merarik* bukan sekadar proses adat semata, melainkan sebuah langkah serius yang menunjukkan niat untuk membangun rumah tangga. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki telah melakukan proses *merarik*, maka ia secara moral dan sosial terikat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pernikahan yang sah dan diakui oleh adat serta agama. Sebagaimana yang di katakan oleh Lalu Agus:

*“Ketika mbait wali niki arak janji sak tedemak sik mame maupun nine, jarin kalo dia tidak melaksanakan janji ini maka dia berkhianat ni sak tedemak teguh sik Masyarakat sasak, pantang berkhianat”<sup>99</sup>*

Demikian pula, perempuan yang menerima ajakan tersebut dianggap telah memberikan kepercayaan penuh kepada laki-laki, sehingga pengingkaran

---

<sup>99</sup> Agus Fathurrahman, Wawancara, (Praya, 4 April 2025)

terhadap proses ini dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai adat, kepercayaan sosial dan kehormatan keluarga.

#### 6. Bentuk perkawinan dalam masyarakat sasak

Berdasarkan hasil wawancara, Dalam masyarakat Lombok, khususnya di kalangan suku Sasak, proses menuju perkawinan tidak hanya dilakukan melalui satu cara, melainkan memiliki beragam bentuk dan jalur adat yang mencerminkan kekayaan budaya serta dinamika sosial setempat. Secara umum, istilah *mbait jodoh* atau ngambil istri digunakan untuk merujuk pada proses peminangan atau perjodohan dalam masyarakat Sasak, yang mencakup beberapa variasi praktik, antara lain *merarik*, *belakok*, *teperondong* dan *teperokot*.<sup>100</sup>

Pertama, *merarik* merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang paling dikenal dan banyak dipraktikkan oleh masyarakat Sasak di Lombok. Tradisi ini mencerminkan sistem budaya yang khas, di mana proses pernikahan diawali dengan tindakan pihak laki-laki yang *mbait* atau mengambil perempuan yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan untuk menikah.

Proses *merarik* bukanlah tindakan sepihak atau pemaksaan, melainkan hasil dari kesepakatan antara kedua calon mempelai yang telah menjalin komunikasi, biasanya melalui proses *midang* atau pendekatan. Ketika telah ada persetujuan dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki bersama kerabat atau

---

<sup>100</sup> Agus Fathurrahman, Wawancara, (Praya, 4 April 2025)

perwakilannya akan melaksanakan prosesi *mbait* sebagai simbol dimulainya proses pernikahan menurut adat.

Kedua, *belakok* merupakan bentuk lamaran resmi dalam tradisi masyarakat Sasak yang dilakukan secara terbuka dan tanpa melalui prosesi *merarik*. Dalam praktik *belakok*, keluarga pihak laki-laki datang secara formal ke rumah keluarga perempuan dengan tujuan menyampaikan niat baik untuk mempersunting putri mereka. Kunjungan ini bersifat terang-terangan dan tidak melibatkan unsur pengambilan seperti dalam tradisi *merarik*.<sup>101</sup>

Prosesi *belakok* mencerminkan bentuk peminangan yang lebih konvensional, serupa dengan tradisi lamaran yang lazim dijumpai di berbagai daerah lain di Indonesia. Dalam acara ini, pihak keluarga laki-laki tidak hanya mengutarakan maksud untuk melamar, tetapi juga menyampaikan komitmen jangka panjang dan menunjukkan kesiapan secara lahir maupun batin untuk menjalin ikatan pernikahan.

Biasanya, pertemuan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar keluarga besar dari kedua belah pihak. Pembicaraan yang terjadi mencakup berbagai aspek, seperti latar belakang keluarga, kesepakatan mahar, hingga waktu pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian, *belakok* dipandang sebagai jalur pernikahan yang lebih formal, diplomatis dan terbuka.

Ketiga, dalam tradisi masyarakat Sasak juga dikenal istilah *teperondong*, yaitu bentuk perjodohan yang telah ditetapkan sejak kedua calon

---

<sup>101</sup> Agus Fathurrahman, Wawancara, (Praya, 4 April 2025)

mempelai masih berusia kanak-kanak.<sup>102</sup> Praktik ini biasanya dilakukan oleh orang tua atau keluarga besar sebagai bagian dari strategi untuk mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat jaringan sosial atau menjaga kesinambungan garis keturunan serta keharmonisan antara dua keluarga yang memiliki ikatan historis atau emosional yang kuat.

Perjodohan model *teperondong* bersifat simbolik dan mengandung nilai moral yang tinggi. Meskipun belum bersifat mengikat secara hukum, namun kesepakatan ini dianggap sebagai komitmen yang dijaga oleh masing-masing keluarga. Dalam banyak kasus, ikatan tersebut dijalankan hingga keduanya dewasa dan kemudian dilanjutkan ke jenjang pernikahan sesuai dengan kesepakatan awal. Oleh karena itu, bentuk perjodohan ini sering kali dilandasi oleh prinsip kepercayaan, rasa hormat terhadap keputusan orang tua serta nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi keharmonisan sosial.

Namun demikian, dalam konteks modern, praktik *teperondong* mulai mengalami pergeseran. Semakin banyak generasi muda yang mengedepankan kebebasan memilih pasangan hidup berdasarkan cinta, kecocokan pribadi dan pertimbangan rasional lainnya.

Selanjutnya, dikenal pula istilah *teperokot*, yakni salah satu bentuk perjodohan dalam tradisi masyarakat Sasak yang muncul sebagai hasil kesepakatan antara orang tua atau keluarga besar kedua belah pihak, tanpa melibatkan secara langsung atau mendapatkan persetujuan penuh dari anak

---

<sup>102</sup> Agus Fathurrahman, Wawancara, (Praya, 4 April 2025)

yang akan dijodohkan.<sup>103</sup> Dalam praktiknya, bentuk perjodohan ini lebih menekankan pada otoritas dan kehendak orang tua sebagai penentu utama arah masa depan pernikahan anak mereka.

Berbeda dengan *teperondong* yang umumnya disepakati sejak usia dini dan masih membuka ruang kompromi seiring berjalannya waktu, *teperokot* sering kali diputuskan saat calon mempelai telah cukup usia namun tidak diberikan ruang yang memadai untuk menyatakan persetujuan atau penolakan. Alasan utama dilakukannya *teperokot* biasanya berkaitan dengan pertimbangan sosial, ekonomi atau politik kekerabatan seperti mempererat hubungan dua keluarga, mempertahankan kehormatan atau menyatukan kekuatan ekonomi melalui pernikahan.

Dengan demikian, proses perjodohan atau pernikahan dalam masyarakat Lombok tidak hanya terbatas pada satu bentuk tradisi, tetapi berkembang dalam beberapa variasi yang menunjukkan adanya fleksibilitas. Setiap bentuk tersebut memiliki landasan norma dan etika yang berbeda namun semuanya bertujuan pada penyatuan dua keluarga melalui ikatan pernikahan.

#### 7. Eksistensi perkawinan adat merarik suku sasak pada masyarakat Panjisari.

Tradisi *merarik* dalam masyarakat Sasak merupakan salah satu sistem perkawinan adat yang memiliki makna kultural dan simbolik yang kuat. Di tengah perkembangan zaman dan modernisasi sosial, eksistensi tradisi ini di Desa Panjisari masih tetap dijalankan, meskipun dalam beberapa aspek mengalami transformasi.

---

<sup>103</sup> Agus Fathurrahman, Wawancara, (Praya, 4 April 2025)

Seperti yang di paparkan oleh Lalu Agus Fathurrahman selaku tokoh adat sasak dan juga budayawan mengatakan

“Kita berhadapan dengan persimpangan dalam nilai adat tradisi agama dan modern dari sini banyak mempertentangkan, semntara kalo kita ingin maju maka tiga pilar ini harus di satukan tradisionalitas religiulitas dan modernitas. Banyak sekarang yang mempertentangkan nilai agama dan juga nilai adat jika kita lebih melihat secara mendalam maka nilai agama itu soleh dan nilai adat itu soloh. Maka pertentangan itu menyebabkan ada persimpangan jalan. Di satu sisi karena adat tidak dikuasai dengan baik kemudian agama tidak di kuasai dengan baik, modernitas juga belum terjangkau. Dan mencoba melihat islam itu secara terbatas padahal islam itu begitu luas universal rahmatan lilalamin. Dan juga praktisi adat tidak bisa membersihkan adatnya dengan agama. *Ye pengadeen dengan tokt laek ni* akhirnya terjadi split kepribadian. Maka yang dimana moderniasasi itu adalah rasinalitas kemudian legaliter atau setara semuanya sama tidak ada lagi perbedaan bangsawan maupun masyarakat biasa yang ketiga demokrasi dan yang keempat menghargai perempuan.maka karena ada split keperibadian ini yang membuat sistem merarik ini rusak. Akan tetapi selama budaya itu masih ada maka merarik ini sebagai ekpresi budaya yang berangkat dari nilai budaya maka akan terus ada.”<sup>104</sup>

Sehingga peneliti mengambil kesimpulan dari narasumber bahwa selama budaya masih hidup dan diyakini masyarakat, merarik akan tetap eksis sebagai bentuk ekspresi budaya yang lahir dari nilai-nilai lokal. Maka yang dibutuhkan bukanlah penghapusan tradisi melainkan penyadaran dan pemaknaan ulang agar merarik tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang religius, modern dan berakar pada tradisi. Dan juga Mamiq Shahabi mengatakan:

“Dalam menghadapi tantangan modern ini sehingga kita bisa melihat di kota sudah meninggalkan sebaliknya di desa masih tetap eksis maka bisa di pastikan mereka itu yang meninggalkan bukan asli lombok melainkan pendatang, akan tetapi jika mereka asli suku sasak yang dimana jelas sejarah suku sasak ini. Dan suku sasak asli itu percaya ada karma jika tidak melakukan *merarik* ini atau *kuwalat*.

---

<sup>104</sup> Agus Fathurrahman, Wawancara, (Praya, 4 April 2025)

mereka yang tidak melakukan adat merarik ini takut akan tidak ada keberkahan yang ada dalam pernikahan ini”<sup>105</sup>

Maka peneliti mengambil kesimpulan dari wawancara bahwa setiap

mereka yang berkependudukan asli Lombok suku sasak mereka sudah pasti melakukan yang namanya *merarik* dalam sebuah perkawinan karena didalamnya ada sesuatu hal yang sakral sehingga jika tidak melakukan hal tersebut di percaya ada karma atau *kwalat* yang akan datang. Dan Lalu Jufri dalam wawancaranya beliau menyatakan:

“*Merarik* bukan hanya sekedar ritual adat semata akan tetapi dengan melakukan *merarik* ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki tanpa harus mengesampingkan hak si perempuan. Maka mereka yang melakukan *merarik* ini dapat dikatakan sudah siap dalam mental dan tanggung jawab hidup bersama sehingga ini bisa dijadikan tolak ukur kedewasaan laki-laki suku sasak yang pantas menjadi kepala keluarga”<sup>106</sup>

Maka dengan wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan setiap

mereka yang melakukan *merarik* ini di anggap dewasa dan bertanggung jawab penuh sehingga mereka akan lebih memilih melakukan *merarik* daripada lamaran pada umumnya.w

Dalam wawancara Ari Irawan, beliau menjelaskan tradisi *merarik* ini sudah mengalami penyesuaian agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

“Dahulu dalam perkawinan adat *merarik* ini memang benar-benar diam dalam praktiknya dalam artian tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu ke pihak perempuan. Akan tetapi sekarang peraktiknya sudah banyak yang melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada orang tua pihak perempuan sehingga terlihat seperti *merarik* akan tapi sudah lebih terbuka dengan adanya pemberitahuan sehingga kecil kemungkinan terjadinya konflik”<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Sahibi, Wawancara, (Praya 4 April 2025)

<sup>106</sup> Jupri, Wawancara, (Praya, 24 Maret 2025)

<sup>107</sup> Ari Irawan Wawancara, (Praya, 5 April 2025)

Maka dari paparan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat sasak tidak sepenuhnya memegang tradisi secara kaku melainkan mampu beradaptasi dengan zaman dan tetap menjalankan nilai-nilai adat namun mulai mempertimbangkan kenyamanan sosial.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perkawinan Adat *Merarik* Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.**

Bagi umat Islam di Indonesia, negara memberikan ruang yang sangat luas untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis dan pemikiran para ulama melalui ijtihad agar bisa dijadikan bagian dari hukum yang berlaku secara resmi di Indonesia. Politik hukum di Indonesia sebenarnya mendukung penerapan ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>108</sup>

Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, yang berarti negara ini tidak menganut satu agama tertentu, tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dari urusan negara. Jadi, walaupun Indonesia bukan negara agama, namun negara tetap menghargai dan melibatkan peran agama dalam kehidupan masyarakat.<sup>109</sup>

Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan agama, menjamin kebebasan beragama, menjaga kerukunan

---

<sup>108</sup> Imam Mustofa, Ahmad Syarifudin, dan Dri Santoso, "Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021), <http://repository.metrouniv.ac.id/eprint/5064/1/PEMIKIRAN%20HUKUM%20ISLAM%20ABDURRAHMAN%20WAHID.pdf>. Hal. 526

<sup>109</sup> Sri Sedar Marhaeni, "Hubungan Pancasila Dan Agama Islam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, no. 1 (2017), <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/137>. Hal. 112

antarumat beragama dan bahkan berusaha memasukkan nilai-nilai ajaran agama ke dalam sistem hukum nasional.

Hubungan antara agama dan negara dapat kita lihat secara nyata melalui keberadaan lembaga-lembaga keagamaan, berbagai undang-undang yang bernuansa religius serta kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan aspek keagamaan. Hal ini terjadi karena dalam ajaran Islam, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat tidak ada pemisahan antara agama dan urusan kenegaraan.

Untuk memahami dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia, kita juga perlu memahami landasan yuridisnya sejak masa kolonial hingga sekarang. Pada masa penjajahan Belanda, aturan hukum yang penting adalah Pasal 75 dalam Regerings Reglement (R.R) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1920. Aturan ini menyatakan bahwa hukum Eropa berlaku untuk orang-orang Eropa. Sementara itu, orang Indonesia asli tetap mengikuti hukum adat kecuali jika mereka secara sukarela ingin mengikuti hukum Eropa. Dalam hukum perdata, hukum adat berlaku untuk masyarakat Indonesia asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang umum diakui. Jika hukum adat bertentangan dengan keadilan atau tidak mengatur suatu perkara tertentu maka hakim harus menggunakan prinsip-prinsip hukum perdata Eropa sebagai pedoman.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Ahmad Fauzy Nasuiton, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, (2024), hal 629 <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/3429>. Hal.7

Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan mandiri dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki landasan baru bagi tertib hukum yang mencerminkan jati diri dan karakter bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyebutkan bahwa pembentukan hukum nasional harus memperhatikan keselarasan hukum serta didasarkan pada realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, hukum nasional juga harus sejalan dengan arah kebijakan negara dan bertumpu pada hukum adat selama hukum adat tersebut tidak menghambat kemajuan dan perkembangan masyarakat.<sup>111</sup>

Sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa aturan ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang berlaku sebelumnya. Pada masa itu, masyarakat Indonesia merasa bahwa mereka terkotak-kotak oleh sistem hukum warisan penjajahan Belanda yang sengaja membedakan perlakuan hukum bagi tiap kelompok masyarakat.<sup>112</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, setiap kelompok warga negara dan daerah di Indonesia memiliki aturan perkawinan masing-masing. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kebingungan hukum karena tidak ada satu aturan yang berlaku untuk semua. Oleh karena itu, UU Perkawinan 1974 dihadirkan sebagai upaya untuk menyatukan berbagai sistem

---

<sup>111</sup> Eka Susylawati, "Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 124–40. Hal. 137

<sup>112</sup> Fitra Mulyawan, Kiki Yulinda, dan Dora Tiara, "Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam," *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 2 (2021): 111–22. Hal. 119

hukum perkawinan yang ada menjadi satu aturan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>113</sup>

Secara umum di Indonesia perkawinan menurut pandangan adat tidak hanya dianggap sebagai ikatan hukum antara dua orang secara perdata seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak atau pembagian harta bersama. Lebih dari itu, perkawinan juga dilihat sebagai ikatan sosial dan budaya yang melibatkan hubungan keluarga besar, tetangga dan masyarakat sekitar.

Maka di dalam perkawinan adat yang berlaku di masyarakat Sasak ikatan pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, proses *merarik* sering kali diikuti oleh berbagai prosesi adat seperti *midang*, *selabar* hingga *sorong serah ajikrame*, yang melibatkan banyak orang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adat memiliki dimensi kekerabatan, ketetanggaan bahkan keagamaan yang kuat.

Dengan demikian, perkawinan adat *merarik* membawa dampak yang luas, bukan hanya secara hukum formal tetapi juga menyangkut hubungan sosial, adat istiadat serta kewajiban moral antar keluarga dan lingkungan. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah semua aturan tentang perilaku dalam masyarakat yang mengikat dan memiliki sanksi jika dilanggar sehingga bisa disebut sebagai hukum. Namun, karena aturan-aturan ini tidak tertulis atau

---

<sup>113</sup> Monica Virga Darmawan, Rachel Anne Patricia, dan Ayesha Tasya Izulkha, “Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 808–20. Hal. 3

belum dikodifikasikan secara resmi dalam bentuk undang-undang, maka disebut sebagai adat. Jadi, hukum adat adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat, ditaati dan dijalankan secara turun-temurun meskipun tidak tercatat secara formal dalam buku hukum.<sup>114</sup>

Menurut hasil Seminar Hukum Adat di Yogyakarta tahun 1975, hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang belum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Di dalamnya, terdapat beberapa unsur ajaran agama yang melekat pada aturan-aturan adat tersebut. Hukum adat memiliki peran penting sebagai salah satu sumber utama dalam menyusun dan mengembangkan hukum nasional Indonesia khususnya dalam rangka menyatukan berbagai sistem hukum (unifikasi hukum) yang berlaku di masyarakat.<sup>115</sup>

Hukum adat memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional Indonesia, yaitu sebagai bagian dari hukum positif yang secara resmi diakui oleh negara melalui konstitusi. Namun, penting untuk dipahami bahwa istilah diakui memiliki makna yang berbeda dengan ditetapkan. Pengakuan berarti negara menerima keberadaan hukum adat yang sudah hidup di tengah masyarakat, sementara penetapan berarti negara secara langsung membuat dan memberlakukan hukum tersebut sebagai aturan formal.

---

<sup>114</sup> *Pengantar Hukum Adat* (Kalimantan Barat: Triadan Jaya: Perpustakaan Al Ghazali, 1994). Hal. 23

<sup>115</sup> M Syamsudin, *Hukum adat dan modernisasi hukum* (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998).

Perlu dipahami bahwa hukum adat di Indonesia telah ada dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Keberadaan hukum adat ini kemudian ditegaskan dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”<sup>116</sup>

Artinya, negara tidak hanya mengetahui adanya masyarakat adat tetapi juga menghormati dan menjamin hak-hak mereka selama hukum adat tersebut masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan semangat persatuan dan hukum nasional.

Hukum dan hukum adat sebenarnya memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama merupakan aturan yang mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban. Perbedaannya terletak pada sifat dan keberlakuannya. Hukum adat berlaku khusus untuk orang Indonesia bersifat tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif.

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan hukum adat setara dengan hukum lainnya. Namun, hukum adat hanya berlaku untuk masyarakat Indonesia dan bentuknya tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara mengakui adanya dua jenis hukum: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam hukum tidak tertulis

---

<sup>116</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

tersebut. Meski begitu, UUD 1945 lebih menekankan pentingnya hukum tertulis seperti undang-undang untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>117</sup>

Meskipun hukum adat diakui dalam sistem hukum Indonesia, tidak semua praktik adat secara otomatis dianggap sah menurut hukum nasional Indonesia. Agar suatu praktik adat dapat diterima secara hukum, harus memenuhi beberapa ketentuan salah satunya adalah kesesuaian dengan hukum nasional Indonesia. Artinya, adat tersebut harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional Indonesia.

Salah satu contohnya terdapat dalam adat perkawinan. Meskipun proses perkawinan secara adat dapat diakui secara sosial dan budaya, tetap saja harus disertai dengan pencatatan resmi di lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim. Pencatatan ini penting sebagai bentuk legalisasi negara terhadap status hukum suatu perkawinan dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Adat *merarik*, yang umum sebagai bentuk kawin lari, sering kali menjadi sorotan karena dalam praktiknya bisa berbenturan dengan hukum positif nasional. Dalam beberapa kasus, *merarik* dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari pihak perempuan atau keluarganya sehingga dapat dianggap

---

<sup>117</sup> Nasuiton, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia." Hal 631

sebagai bentuk pemaksaan perkawinan. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum nasional, yang melarang segala bentuk pernikahan yang mengandung unsur paksaan,

Kekerasan seksual saat ini telah mendapat perhatian serius dari negara melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 dan mengatur secara komprehensif tentang berbagai bentuk kekerasan seksual yang diakui sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik<sup>118</sup>

Pada dasarnya pemaksaan adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dari sudut pandang hukum maupun dari sudut pandang kesusilaan karena akan merampas hak kebebasan orang lain serta dapat merugikan orang lain.

Adapun Pemaksaan yang dimaksud oleh peneliti adalah tindak pidana pemaksaan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang –

---

<sup>118</sup> Undang-Undang republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. sebagaimana yang kita ketahui perkawinan yang dilangsungkan harus berdasarkan kesepakatan kedua mempelai, hal itu telah diperjelas dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>119</sup>

Tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Ini berarti memang pada dasarnya seseorang tidak boleh dipaksa dengan ancaman atau dengan hal apapun untuk menikahi orang lain. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing- masing pihak.

Pemaksaan Perkawinan merupakan salah satu bentuk tindak pidana dan termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini telah disebutkan pada pasal 10 ayat (1) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan.”<sup>120</sup>

Pemaksaan perkawinan yang dimaksud telah disebutkan pada pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

---

<sup>119</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>120</sup> Undang-Undang republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

“perkawinan anak; pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya; dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.”<sup>121</sup>

Tindak pidana pemaksaan perkawinan telah menjadi bagian dari tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan tindakan ini sudah marak terjadi, terutama tindak pidana pemaksaan perkawinan anak. Dalam persepsi umum, praktik *merarik* sering kali disamakan dengan kawin lari atau bahkan kawin paksa. Hal ini terjadi karena adanya pemahaman yang dangkal terhadap proses dan makna yang terkandung dalam adat *merarik* yang dianut oleh masyarakat Sasak. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat setempat, ditemukan bahwa pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar dan cenderung menyederhanakan kompleksitas adat yang telah dijalankan secara turun-temurun.

Pada hakikatnya, *merarik* bukanlah bentuk pelarian atau pemaksaan dalam pernikahan, melainkan sebuah sistem perkawinan adat yang memiliki tata urutan dan nilai-nilai yang sangat dihormati oleh masyarakat. Proses *merarik* dimulai dengan tahapan *mbait jodoh* kemudian dilanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya hingga *sorong serah ajikrame*. Setiap tahap memiliki makna simbolis, serta melibatkan peran penting dari kedua belah pihak keluarga.<sup>122</sup>

Dalam tahapan *mbait jodoh* perempuan memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya sendiri, tanpa adanya unsur paksaan. Jika seorang

---

<sup>121</sup> Undang-Undang republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>122</sup> Wawancara Agus Fathurrahman (Praya, 4 April 2025)

perempuan tidak bersedia, maka proses *merarik* tidak akan dapat dilanjutkan. Fakta ini menunjukkan bahwa *merarik* tidak mengabaikan hak dan kehendak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, menyamakan *merarik* dengan kawin lari atau kawin paksa adalah bentuk penyempitan makna terhadap sebuah sistem adat yang kaya akan nilai-nilai budaya dan musyawarah. Sehingga tradisi *merarik* di akui dalam hukum nasional Indonesia dan tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang yang ada baik itu undang-undang kekerasan seksual maupun penculikan dalam pernikahan.

## **2. Eksistensi Perkawinan Adat *Merarik* Suku Sasak Masyarakat Panjisari Perspektif Teori *Social Engineering* Roscoe Pound**

Berdasarkan kajian pustaka yang telah disampaikan dalam Bab II, serta hasil temuan lapangan yang dijelaskan pada Bab IV, eksistensi tradisi *merarik* sebagai bentuk perkawinan adat masyarakat Sasak dapat dianalisis melalui pendekatan teori *social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.

Hukum merupakan elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tercermin dalam adagium klasik *Ubi societas, ibi ius* yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ungkapan ini menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat. Hukum hadir sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, keadilan serta keamanan dalam tatanan sosial. Ia berfungsi sebagai instrumen pengatur yang memberikan pedoman perilaku bagi anggota

masyarakat sekaligus menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang timbul di antara mereka.<sup>123</sup>

Peran hukum sangat luas dan menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kesusilaan hubungan keluarga seperti perkawinan hingga isu-isu kontemporer seperti perlindungan lingkungan. Namun demikian, hukum kerap kali berjalan lebih lambat dibandingkan dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang. Fenomena ini terjadi karena proses pembentukan hukum terutama hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur yang kompleks dan memerlukan waktu serta pertimbangan yang matang. Di sisi lain, terdapat pula hukum tidak tertulis seperti hukum adat yang lahir dari praktik dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat secara turun-temurun.

Menghadapi realitas sosial yang terus berubah, hukum dituntut untuk adaptif dan responsif. Ketidakmampuan hukum dalam mengikuti perkembangan zaman dapat menyebabkan ketimpangan antara norma hukum dengan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk senantiasa terbuka terhadap perubahan dan mampu melakukan pembaruan agar tetap relevan dan efektif. Relasi antara hukum dan masyarakat bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. hukum dibentuk oleh kondisi sosial namun juga membentuk struktur dan perilaku sosial itu sendiri.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Farid Wajdi, "Tantangan dan Perbaikan Penegakan Hukum," *Republik Indonesia*, 2019, 151. Hal. 27

<sup>124</sup> Idamatus Solehah, "Relevansi Yurisprudensi sebagai Instrumen Pembaruan Hukum di Indonesia," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 50–58. Hal. 50

Dalam hasil wawancara dengan masyarakat Sasak, diketahui bahwa praktik *merarik* tidak semata-mata merupakan tradisi adat yang dijalankan secara turun-temurun, melainkan juga menjadi bentuk solusi sosial yang lahir dari dinamika budaya lokal. Salah satu hal menarik yang terungkap adalah bagaimana praktik *merarik* berkaitan erat dengan kebiasaan sosial perempuan Sasak dalam proses *midang* yaitu ajang perkenalan antara laki-laki dan perempuan sebelum menuju ke jenjang pernikahan.

Dalam budaya Sasak, perempuan memiliki kebiasaan untuk tidak menolak secara langsung setiap pria yang ingin mengenalnya. Mereka akan tetap menerima dan melayani komunikasi dengan baik, meskipun mungkin tidak memiliki ketertarikan khusus terhadap pria tersebut. Sikap ini bukan berarti perempuan tidak memiliki hak untuk memilih, melainkan merupakan bentuk dari nilai kesopanan dan keterbukaan yang dijunjung tinggi dalam interaksi sosial.

Dalam konteks ini, *merarik* menjadi jalan keluar untuk menghindari kerumitan sosial yang mungkin muncul dari kebiasaan tersebut. Karena perempuan tidak menyatakan secara eksplisit siapa yang benar-benar ia pilih, maka proses *merarik* menjadi penanda keseriusan dan bentuk keberanian pria dan perempuan dalam mengikat komitmen. Tindakan ini juga menjadi sinyal bagi keluarga dan masyarakat bahwa perempuan tersebut telah memilih pasangannya.

Dengan demikian, *merarik* bukan sekedar tindakan simbolik melainkan juga mekanisme sosial yang berakar dari cara masyarakat Sasak membangun

hubungan dan menjaga harmoni dalam pergaulan. Meskipun demikian, praktik ini juga menyimpan potensi konflik di kalangan laki-laki terutama ketika lebih dari satu pria menunjukkan ketertarikan terhadap perempuan yang sama. Situasi semacam ini dapat menimbulkan kesalahpahaman atau persaingan yang memicu ketegangan sosial.

Untuk mencegah terjadinya pertikaian dan menjaga keseimbangan hubungan antarwarga, masyarakat Sasak kemudian membentuk sistem *merarik* sebagai mekanisme yang menegaskan bahwa seorang perempuan telah menentukan pilihannya. Dalam sistem ini, hukum adat berperan penting dengan mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan *merarik* agar prosesnya tetap berlangsung dalam koridor norma, sopan santun dan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh komunitas.

Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial *social engineering* yang berfungsi tidak hanya untuk mengontrol tetapi juga membentuk dan mengarahkan masyarakat menuju suatu tatanan yang adil, tertib dan sejahtera. Hukum dalam pandangan ini bersifat fungsional, yakni sebagai instrumen untuk menyeimbangkan dan merekayasa hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat berdasarkan kepentingan yang ada. Pound mengelompokkan kepentingan hukum menjadi tiga kategori utama: kepentingan umum *public interest*, kepentingan masyarakat *social interest*, dan kepentingan pribadi *private interest*. Dalam konteks masyarakat Sasak, tradisi *merarik* yang merupakan bagian dari hukum adat dapat dianalisis sebagai

bentuk nyata dari rekayasa sosial lokal yang memenuhi ketiga klasifikasi tersebut.<sup>125</sup>

#### 1. Kepentingan Umum *Public Interest*

Pada level ini, hukum bertugas menjaga stabilitas dan ketertiban sosial demi keberlangsungan komunitas secara keseluruhan. Dalam praktik *midang*, yaitu fase interaksi awal antara laki-laki dan perempuan sebelum memilih pasangan terdapat potensi konflik jika tidak diatur secara bijak. Karena dalam budaya Sasak perempuan cenderung bersikap terbuka dan tidak menolak secara langsung kehadiran laki-laki yang ingin mengenalnya maka situasi ini dapat memicu persaingan yang tidak sehat di antara para pemuda.

Untuk mencegah konflik tersebut, tradisi *merarik* berfungsi sebagai sistem kontrol sosial. Ia hadir sebagai instrumen hukum adat yang menegaskan batasan, waktu dan mekanisme hubungan antara pemuda dan pemudi, sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari potensi kericuhan, pertengkaran atau bahkan perpecahan antarkelompok. Di sinilah peran hukum adat sebagai penjaga kepentingan umum menciptakan harmoni dan mencegah kekacauan sosial yang dapat mengganggu ketertiban bersama.

Maka adat Merarik sebagai bentuk hukum adat memiliki legitimasi secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Negara berkewajiban tidak hanya mengakui keberadaannya, tetapi juga menghormati dan melindungi pelaksanaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-

---

<sup>125</sup> Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, dan Windi Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>. Hal. 8

prinsip hukum nasional dan HAM. Ini menunjukkan bagaimana hukum negara dan hukum adat dapat berjalan secara berdampingan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Kepentingan Masyarakat *Social Interest*

Kategori ini menekankan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang menopang kehidupan bersama, seperti lembaga keluarga dan norma kesusilaan. Tradisi *merarik* tidak hanya mengatur perilaku individu tetapi juga menjaga integritas komunitas secara luas. Melalui praktik ini, masyarakat Sasak membangun sistem sosial yang mampu memelihara kehormatan perempuan dan mempertahankan nilai-nilai lokal seperti kesopanan dan sikap saling mengerti.

Perempuan tetap diberikan ruang untuk memilih pasangannya, tetapi dilakukan secara halus dan penuh etika tanpa harus menolak pria secara terang-terangan yang dalam budaya Sasak dapat dianggap tidak sopan. Dengan demikian, *merarik* menjadi media bagi masyarakat untuk menegakkan nilai musyawarah, keselarasan sosial dan pencegahan terhadap kemerosotan moral. Hal ini sesuai dengan gagasan Pound bahwa hukum seharusnya melindungi struktur sosial yang mendukung keberlangsungan komunitas.

Maka tradisi *Merarik* otomatis tidak bertentangan dengan UU TPKS, karena tidak ada unsur kekerasan, paksaan atau manipulasi dalam hubungan. Dalam pelaksanaan *Merarik* secara benar, tidak boleh ada pemaksaan, baik oleh laki-laki maupun keluarganya. Jika ada, maka adat juga menganggapnya cacat.

### 3. Kepentingan Pribadi *Private Interest*

Di sisi lain, hukum juga harus menghargai hak-hak individu sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks *merarik*, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan hidup mereka. Perempuan diberikan otonomi untuk memilih calon pasangan tanpa paksaan, sedangkan laki-laki diberi ruang untuk mendekati dan membangun komunikasi dengan perempuan melalui proses *midang*, selama masih dalam batas etika adat.

Hukum adat dalam hal ini tidak mengekang, tetapi justru melindungi hak personal dalam kerangka sosial yang telah disepakati bersama. Dengan adanya struktur dan aturan adat yang jelas individu merasa aman dihormati dan dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan penting dalam hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Sasak telah menjalankan fungsi hukum sebagaimana dimaksud oleh Pound yaitu menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial dan umum demi mencapai harmoni.

Dengan demikian, *merarik* tidak hanya mencerminkan warisan budaya semata tetapi juga berfungsi sebagai sistem hukum yang hidup dan adaptif. Ia memenuhi tiga klasifikasi kepentingan hukum menurut Roscoe Pound, sekaligus menjadi bukti bahwa hukum adat dapat menjadi alat rekayasa sosial yang efektif di tingkat komunitas lokal. Sehingga perkawinan adat *merarik* ini tetap eksis pada Masyarakat Panjisari.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa adat Merarik dapat diterima secara hukum nasional selama dilakukan atas dasar persetujuan kedua mempelai. Artinya, nilai hukum nasional dan hukum adat dapat berjalan seiring, selama menjunjung tinggi prinsip persetujuan dan tanpa paksaan.

### **3. Eksistensi Perkawinan Adat *Merarik* Suku Sasak Masyarakat Panjisari Perspektif Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda.**

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan pada Bab II, serta data dan temuan penelitian yang dipaparkan dalam Bab IV eksistensi tradisi *merarik* sebagai bentuk perkawinan adat masyarakat Sasak dapat dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Jasser Auda dengan menggunakan pendekatan teori sistem.

#### **a. Kognitif**

Tradisi perkawinan adat *merarik* dalam masyarakat adat Sasak merupakan hasil dari pemikiran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini mengadopsi nilai-nilai Islam sehingga dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tetap dilestarikan hingga kini. *Merarik* merupakan bentuk keragaman dalam praktik Islam terkait proses peminangan atau *khitbah*, yang dirumuskan oleh leluhur sebagai alternatif bagi pasangan Masyarakat Sasak yang ingin menikah. Tradisi ini muncul karena pada dasarnya perempuan Sasak tidak membatasi laki-laki yang *midang* atau mendekati mereka, sehingga terjadilah proses *merarik*.

Menurut Auda, pendekatan sistem dalam Islam memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang utuh dan saling terhubung. Oleh karena itu,

pola pikir sistemik diperlukan untuk mencapai kesimpulan yang paling mendekati kebenaran. Dasar hukum yang terdapat dalam al-qur'an dan hadist mengenai pernikahan dan peminangan telah teridentifikasi dalam praktik masyarakat adat Sasak. Begitu pula, pelaksanaan dan tujuan dari tradisi *merarik* menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam al-qur'an dan hadist dalam QS al-baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَدَكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ۝<sup>126</sup>

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk menikahi mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut sindiran. Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Dalam ayat tersebut, Allah melarang meminang secara terang-terangan terhadap perempuan yang masih dalam masa *iddah*. Namun diperbolehkan kata-kata sindiran yang patut yaitu bentuk komunikasi halus yang bernuansa sopan. Dalam proses *midang* yang menjadi langkah awal menuju *merarik*, laki-laki Sasak tidak secara langsung melamar, melainkan berkenalan dan menyatakan minat dengan cara-cara yang sopan, simbolik dan penuh etika walaupun Perempuan yang diminati tidak dalam keadaan *iddah*. Bahkan dalam

<sup>126</sup> Q.S Al-Baqarah : 235, Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019

proses ini, perempuan masih dalam pengawasan ibunya, menjaga agar tidak terjadi interaksi berlebihan yang bisa merusak kehormatan.

Dalam Al-quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>127</sup>

Artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Dalam tradisi *merarik*, laki-laki Sasak *mbait* perempuan yang telah dipilih dengan kesepakatan dan niat untuk membangun rumah tangga. Ini bukan sekedar proses budaya, tapi merupakan ikhtiar untuk mendapatkan pasangan hidup yang membawa *Sakinah ma waddah wa rahmah* sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut.

Dalam Al-quran surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>128</sup>

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam masyarakat Sasak, *merarik* adalah bentuk khas dari pelaksanaan perintah perkawinan. Proses ini mencerminkan keseriusan dalam menjalin hubungan menuju pernikahan dimulai dari *midang*, *mbait jodoh* hingga *sorong*

<sup>127</sup> Q.S Ar-Rum : 21, Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019

<sup>128</sup> Q.S An-Nur : 32, Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019

*serah ajikrame*. Dengan *merarik*, seorang laki-laki menunjukkan kesungguhan dan komitmen untuk menikahi perempuan pilihan secara terhormat yang pada dasarnya adalah wujud nyata dari ayat ini.

Dalam hadist shohih bukhari:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ<sup>129</sup>

Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij ia berkata: Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radiallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.

Dalam tradisi *midang*, laki-laki Sasak datang silih berganti untuk mengenal dan mendekati calon perempuan yang belum menikah. Namun, saat proses itu sedang berlangsung, terutama bila sudah terjadi kesepakatan atau *mbait jodoh*, maka masuknya pria lain yang juga mencoba meminang bisa dikatakan melanggar adab sosial dan bahkan tidak etis secara *syar'i*. Hal ini sejalan dengan hadis tersebut:

“Janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya”

Jika seorang perempuan sudah *dibait*, maka laki-laki lain tidak dibenarkan untuk turut masuk dalam proses pinangan tersebut kecuali pihak pertama sudah mundur atau memberi izin.

Dalam hadist yang di riwayatkan Jabir Bin Abdillah:

<sup>129</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shohih Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Kastir, t.t.). No. 5142 hal. 1311

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَحَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَنْحَبًا لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا<sup>130</sup>

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Apabila salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, maka jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya. Jabir berkata: Maka aku pernah melamar seorang gadis, lalu aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, maka aku pun menikahinya.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud *raḍiyallāhu 'anhu* berkata:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ مِمْيًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتُ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"<sup>131</sup>.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud *raḍiyallāhu 'anhu* berkata: Kami bersama Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi pengekang baginya.

Dari Aisyah *raḍiyallāhu 'anhā* berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

حدثنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: التِّكَاخُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"<sup>132</sup>.

Dari Aisyah *raḍiyallāhu 'anhā* berkata Rasulullah ﷺ bersabda: Menikah adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku

<sup>130</sup> Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak, *Sunan Abi Daud*, vol. 2 (Bairut-Libanon: Darul Ibnu Hazm, t.t.). No. 2082 Hal. 390

<sup>131</sup> Bukhari, *Shohih Bukhari*. Hal. 1292 No.5065

<sup>132</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rab'i al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: Darul As-Shiddiq, t.t.). hal 314 no.1846

maka ia bukan bagian dariku. Menikahlah kalian, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain. Barang siapa yang mampu memiliki bekal hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi pelindung baginya.

b. Utuh

Perkawinan adat *merarik*, jika dilihat tidak secara utuh atau hanya secara sepintas terutama pada proses *merarik* atau melarikan seorang gadis atas persetujuannya namun tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarganya dengan tujuan untuk dinikahi maka perbuatan tersebut, apapun bentuk dan motifnya, bisa saja dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih-lebih apabila persoalan tersebut dihukumi hanya dengan merujuk pada satu dalil saja seperti QS. Al-Mā'idah: 38 yang secara tekstual membahas hukuman bagi pencuri. Jika demikian, maka tindakan *merarik* dapat disalahpahami sebagai bentuk pencurian atau penculikan dan dikenakan sanksi potong tangan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>133</sup>

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, perkawinan adat *merarik* apabila dipandang dari sudut tertentu dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyerupai penculikan dan dengan demikian berpotensi dikenai hukum *ḥadd* potong tangan jika seluruh syarat pemberlakuan hukum *ḥadd* terpenuhi. Namun, dalam praktik *merarik* syarat-syarat tersebut tidak sepenuhnya

<sup>133</sup> Q.S Al-Maidah: 38, Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019

terpenuhi mengingat adanya kerelaan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat baik laki-laki maupun perempuan.

Tindakan membawa lari seorang perempuan yang dilakukan atas persetujuan bersama sebagaimana dalam tradisi *merarik* dapat dikaitkan dengan Pasal 332 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan membawa pergi seorang perempuan di bawah umur tanpa izin orang tuanya untuk dinikahi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun. Oleh karena itu, terdapat korelasi antara praktik *merarik* dan ketentuan dalam KUHP Pasal 332 ayat (1) sebab tujuan utama dari tindakan tersebut adalah untuk melangsungkan pernikahan.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara praktik *merarik* dalam adat Sasak dengan ketentuan KUHP tersebut. Dalam tradisi *merarik*, pernikahan tidak serta-merta dilangsungkan saat proses pelarian terjadi melainkan melalui sejumlah tahapan dan tata cara adat yang berlaku termasuk proses *selabar* dan musyawarah antar keluarga sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Sementara dalam konteks Pasal 332 KUHP, pernikahan dianggap terjadi atau diniatkan secara langsung dalam momen pelarian itu sendiri.

Menurut Jasser Auda, memahami sesuatu harus dilakukan dengan melihatnya sebagai sebuah kesatuan sistem yang utuh bukan secara terpisah-pisah. Setiap bagian dalam sistem saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab-akibat, sehingga tidak bisa dipahami hanya dengan melihat satu bagian saja. Ia menegaskan bahwa dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, pendekatan yang

menyeluruh dan terpadu sangat penting terutama untuk mendukung pembaruan hukum Islam di zaman modern.<sup>134</sup>

Tradisi *merarik* dalam masyarakat Sasak, jika dipahami secara holistik atau menyeluruh pada dasarnya berakar dari adanya hubungan cinta yang kuat antara kedua pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan demi menghindari perbuatan zina yang dalam pandangan agama merupakan langkah yang baik. Dalam konteks budaya Sasak, tradisi *midang* di mana para pemuda datang bertamu untuk menunjukkan ketertarikan kepada seorang gadis menjadi salah satu pemicu terjadinya *merarik*. Seorang perempuan Sasak yang telah memiliki pilihan hati akan menggunakan proses *merarik* sebagai cara halus untuk menolak pendekatan dari laki-laki lain. Dalam *midang*, laki-laki yang datang akan berusaha tampil sebaik mungkin untuk menarik perhatian perempuan yang ia sukai. Namun ketika sang gadis memilih satu dari mereka maka proses *merarik* menjadi penanda bahwa ia telah menentukan pilihannya dan sekaligus menutup peluang bagi laki-laki lain.

Maka hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>135</sup>

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka

<sup>134</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, a System Approach* (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008).46-47

<sup>135</sup> Q.S An-Nisa: 19, Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019

bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ayat ini menekankan bahwa paksaan dalam relasi pernikahan dilarang, dan perempuan harus diperlakukan dengan baik, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Dalam konteks perkawinan adat *merarik* yang dilakukan masyarakat Sasak prinsip ini tercermin secara nyata. Proses *merarik* dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak khususnya perempuan yang menjadi subjek dalam praktik adat tersebut.

Perempuan Sasak memiliki kebebasan untuk menyatakan pilihannya, bahkan dalam tradisi *midang*, ia diberikan ruang untuk melihat dan menilai laki-laki yang datang menunjukkan minatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tradisi *merarik* jika dipahami secara menyeluruh atau holistik merupakan bentuk kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan, dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* seperti upaya menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan zina melalui ikatan pernikahan yang sah. Tradisi ini juga mencerminkan pelaksanaan *khitbah* yang sesuai dengan anjuran Nabi meskipun dikemas dalam bentuk budaya lokal yang khas. Dalam hadist yang di riwayatkan Jabir Bin Abdillah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ،  
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ  
إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَحَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَّخِبُهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا  
دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا<sup>136</sup>

<sup>136</sup> Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak, *Sunan Abi Daud*. No. 2082 Hal. 390

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Apabila salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, maka jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya. Jabir berkata: Maka aku pernah melamar seorang gadis, lalu aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, maka aku pun menikahinya.

Hadist ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk melihat calon istrinya terlebih dahulu selama tujuannya adalah untuk memastikan kecocokan dan menumbuhkan niat serius untuk menikah bukan untuk tujuan yang tidak syar'i. Hal ini sejalan dengan semangat keterbukaan dan kejelasan dalam proses *khitbah* yang dianjurkan dalam Islam.

Jika dikaitkan dengan tradisi merarik dalam masyarakat Sasak, nilai yang terkandung dalam hadis ini tercermin dalam praktik *midang*, yaitu saat laki-laki datang untuk bertemu dan berkenalan dengan gadis yang ingin dipinang. Dalam proses ini, sang gadis diberi kesempatan untuk mengenal laki-laki yang datang dan sebaliknya laki-laki pun dapat melihat secara langsung pribadi perempuan yang ingin dinikahinya. Ketika telah ada ketertarikan dan kesepakatan di antara keduanya, maka proses *merarik* pun dilakukan sebagai bentuk keseriusan menuju pernikahan.

### c. Keterbukaan

Islam adalah ajaran yang terbuka dan tidak tertutup dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Islam selalu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam hal ini, keterbukaan sangat penting terutama dalam hukum Islam supaya

hukum tersebut bisa terus berkembang dan menjawab masalah-masalah baru sehingga tidak menjadi hukum yang kaku dan tidak berubah.<sup>137</sup>

Hukum Islam memiliki kemampuan untuk terus berkembang dalam menjawab berbagai persoalan hidup manusia sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum Islam bersifat fleksibel sehingga bisa menyesuaikan dengan situasi, kondisi, tempat dan waktu yang berbeda. Terdapat beberapa kaidah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan prinsip kemaslahatan di antaranya sebagai berikut:

الإسلام صالح لكل زمان ومكان

Islam selalu relevan di setiap zaman dan tempat.<sup>138</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan sering kali tidak berjalan secara sejajar karena kemajuan ilmu pengetahuan cenderung lebih dinamis dibandingkan dengan agama. Meskipun demikian, agama tetap memberikan ruang untuk penyesuaian terhadap perubahan dalam masyarakat bahkan lebih dari itu agama juga berperan dalam mendorong perubahan yang membawa kemajuan bagi umat manusia.

Perubahan diperbolehkan dalam agama selama hal tersebut memang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan manusia dan mencapai tujuan. Inilah yang disebut dengan kebudayaan di mana manusia mengatur kehidupan mereka menciptakan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan dan menyempurnakan peradaban mereka.

---

<sup>137</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, a System Approach*. 47

<sup>138</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, vol. 2 (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018). Hal. 183

Perkawinan adat *merarik* merupakan sebuah praktik yang dikenal dalam masyarakat adat Sasak Lombok sebagai alternatif bagi perempuan yang telah memutuskan untuk menerima keseriusan seorang pria yang *memidangnya* dengan tujuan agar pihak pria lain mengetahui dan menyadari bahwa perempuan tersebut telah memilih pasangannya. Praktik ini berasal dari warisan kognitif budaya leluhur masyarakat Sasak yang telah diterima dan diakui dalam tradisi mereka. Kognitif budaya ini mencerminkan pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap realitas sosial yang berlaku yang memungkinkan leluhur masyarakat Sasak berinteraksi dengan lingkungan sekitar serta masyarakat lain dalam membentuk norma dan kebiasaan yang ada.

Perubahan *worldview* leluhur masyarakat adat Lombok dimaksudkan sebagai upaya perluasan dalam mempertimbangkan konsep *'urf* guna meraih tujuan hukum *maqāṣid* yang bersifat universal. Dalam konteks ini, *'urf* berfungsi untuk menyesuaikan perbedaan kondisi antara kebiasaan masyarakat umum dan adat istiadat masyarakat, yang relevan pula dalam konteks masyarakat adat Lombok, khususnya terkait praktik *merarik*. Praktik ini menjadi bentuk respons terhadap kendala internal maupun eksternal dalam proses peminangan atau *khiṭbah* antara seorang pria dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan.

Dalam hal ini, tradisi *merarik* yang ada dalam masyarakat adat Lombok sebagai bentuk peminangan atau *khiṭbah* dengan mengaitkannya pada kaidah yang berkaitan dengan konsep *'urf*.

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا

Suatu adat dapat di anggap sebagai hukum jika di lakukan terus-menerus maka jika berubah-ubah maka tidak di anggap.<sup>139</sup>

Adat bisa dijadikan dasar hukum jika sudah dikenal luas dan diterima oleh banyak orang. Dalam hal ini, tradisi *merarik* yang berlaku di masyarakat adat suku Sasak Lombok merupakan contoh adat yang telah mengakar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena sudah menjadi kebiasaan bersama, *merarik* memiliki kekuatan sosial dan sering dijadikan pedoman dalam urusan perkawinan.

#### d. Hierarki Saling Keterkaitan

Hierarki sistem hukum Islam yang saling terkait menganalisis bagian-bagian dalam bentuk urutan dengan menggabungkan metode sistematis dan pemecahan masalah. Dalam hal ini, sebuah sistem dibangun dari bagian-bagian yang lebih kecil. Hubungan antara bagian-bagian tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan dan fungsi yang diinginkan. Memecah sistem menjadi bagian kecil adalah cara untuk melihat perbedaan dan persamaan antar bagian. Setiap bagian kecil menggambarkan bagian yang lebih besar dan sebaliknya.

Tidak dapat dipungkiri oleh para ulama bahwa Islam sebagai sumber hukum dan aturan telah sempurna syariatnya pada masa Rasul SAW masih hidup. Oleh karena itu, kesempurnaan hukum Islam ini berlaku sepanjang zaman hingga akhir waktu. Hal ini menjamin kedamaian dan kesejahteraan umat manusia di sepanjang masa.

Kesempurnaan tatanan Islam tidak berarti menghalangi munculnya hukum-hukum baru dan ijtihad-ijtihad yang diperlukan umat Islam untuk

---

<sup>139</sup> Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nazhair* (darul kutub ilmiyyah, 1983). Hal. 93

menghadapi masalah-masalah yang rinci yang hukumnya belum dijelaskan secara detail atau pada bagian-bagian kecil tertentu.

Tujuan Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk menjaga kebaikan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jasser Auda mencoba membagi tujuan syariah ke dalam tiga kategori. Ketiga kategori tersebut harus dilihat secara menyeluruh bukan secara terpisah atau berurutan seperti dalam teori tujuan syariah klasik. Kesatuan tujuan syariah harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Ini merupakan langkah pembaruan untuk merespons masalah-masalah kontemporer yang ada.<sup>140</sup>

Adapun tiga kategori tersebut adalah: Pertama, *maqāṣid ‘ammah*, yaitu tujuan-tujuan umum dari *syariah* yang dapat ditemukan dalam setiap pembahasan hukum Islam. Contohnya mencakup hal-hal yang bersifat mendasar dan dibutuhkan, serta tujuan-tujuan baru seperti kemudahan dan keadilan. Dalam hal ini, tradisi *merarik* mengandung *maqāṣid ‘ammah*, karena bertujuan untuk memenuhi hak-hak manusia dalam melaksanakan pernikahan secara sah dan sesuai kebutuhan sosial maupun agama.

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an, Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, dan banyak ayat maupun hadis yang menganjurkan pelaksanaan pernikahan. Perlindungan terhadap hak-hak manusia ini merupakan bagian dari perluasan makna *hifz al-nafs* perlindungan jiwa. Dalam konteks tradisi *merarik*, *maqāṣid ‘ammah* juga tercermin dalam upaya menjaga kehormatan. Seseorang yang telah menjalani proses *merarik*

---

<sup>140</sup> Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam.” Hal. 53

memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatannya sendiri maupun keluarganya dengan menghindari tindakan-tindakan tercela seperti perzinahan yang dapat merusak nama baik dan martabat.

Kedua, *maqāsid khāṣṣah*. Tradisi *merarik* memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan anak. Dalam hal ini, seorang anak diberikan hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dan menikah dengan orang yang ia cintai.

Ketiga, tujuan parsial *maqāsid juz'iyah* adalah tujuan yang paling mendasar dari suatu hukum tertentu. Tujuan ini sering disebut juga sebagai *hikmah* atau alasan tersembunyi di balik hukum tersebut. Dalam tradisi *merarik*, *maqāsid juz'iyah* terlihat dari adanya kesempatan bagi anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Proses ini juga memungkinkan kedua calon pasangan untuk saling mengenal lebih dalam seperti sifat, kebiasaan, dan latar belakang budaya masing-masing sebelum menikah. Namun, semua itu tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan dan batasan yang ditetapkan oleh syariah.

#### e. Multi Dimensionalitas

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan tersusun dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Di dalamnya terdapat struktur yang tersusun secara logis dan teratur. Karena sistem terdiri dari banyak komponen yang kompleks, maka ia memiliki beragam dimensi. Hukum Islam bisa dianalogikan sebagai sebuah sistem karena ia juga memiliki banyak aspek dan dimensi yang saling mendukung dan membentuk kesatuan hukum yang menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan data yang telah dikumpulkan, dapat dipahami bahwa tradisi *merarik* ini dapat dianalisis melalui berbagai sudut pandang atau bersifat multidimensi. Pertama, dari dimensi fiqh. Proses peminangan dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh ulama mazhab Syafi'i:

الْخِطْبَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ التَّمَسُّ الْخَاطِبِ مِنَ الْمَخْطُوبَةِ النِّكَاحِ<sup>141</sup>

Artinya: “Khitbah dengan mengkasrah huruf *kha*’ adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikah”.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا،

"Jabir berkata: “Maka aku pernah melamar seorang gadis, lalu aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, maka aku pun menikahinya”.

Riwayat ini menggambarkan bahwa Islam memberikan ruang bagi seseorang untuk mengenal calon pasangannya, termasuk melihat fisik atau penampilan luar, sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Adapun dalam ajaran Islam, praktik peminangan tidak dijelaskan secara rinci, melainkan hanya sebatas pada bentuk ungkapan atau pernyataan lamaran, tanpa mengatur secara khusus tindakan atau tata cara sebagaimana yang terdapat dalam tradisi *merarik*.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa proses peminangan dapat mengikuti adat istiadat setempat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, dari segi peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sama

<sup>141</sup> Soleh Hefi Rohman, “khitbah perspektif madhab hanafi dan madhab shafi'i” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2018), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/4331/>. Hal 60-61

sekali tidak membahas mengenai peminangan. Hal ini disebabkan karena peminangan tidak dianggap sebagai suatu peristiwa hukum, mengingat tidak ada konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan memang mendapatkan perhatian di antaranya melalui pasal-pasal yang mengatur definisi peminangan siapa yang dapat melakukan peminangan serta kriteria perempuan yang boleh atau tidak boleh dipinang. Namun demikian, KHI tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk atau praktik teknis dari proses peminangan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tata cara peminangan dapat dilakukan sesuai kebiasaan atau tradisi yang berlaku di suatu daerah, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam fiqh maupun KHI.

#### f. Kebermaksudan

Dalam sebuah sistem, tujuan merupakan elemen yang paling utama. Ini karena sistem pada dasarnya dibentuk untuk mencapai sasaran tertentu, demikian pula dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, *maqāṣid* atau tujuan dari ditetapkannya suatu hukum menjadi inti dari keberadaan hukum Islam itu sendiri. Esensi dari tujuan hukum Islam ini mencakup kelima karakteristik utama sistem hukum Islam yaitu bersifat kognitif, menyeluruh, terbuka, saling terkait serta memiliki banyak dimensi.

Output dalam suatu sistem adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari proses dalam sistem tersebut. Menurut Jasser Auda, pencapaian *maqāṣid*

merupakan fondasi utama dan landasan terpenting dalam sistem hukum Islam. *Maqāṣid* hukum Islam menjadi tujuan pokok dari berbagai metode ijtihad, baik yang bersifat tekstual maupun rasional. Perbedaan istilah maupun pendekatan tidak menjadi masalah selama tujuannya tetap mengarah pada realisasi *maqāṣid*. Oleh karena itu, tingkat validitas suatu ijtihad seharusnya diukur berdasarkan sejauh mana ia mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah. Setiap hukum yang ditetapkan pada akhirnya harus bermuara pada terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat di sekitarnya.<sup>142</sup>

Seperti dalam kaidah kemaslahatan:

الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

“Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain, lebih utama daripada yang terbatas untuk kepentingan sendiri.”<sup>143</sup>

Tradisi *merarik* termasuk dalam kategori ini karena tujuannya sejalan dengan prinsip kemaslahatan, khususnya bagi anak yang hendak menikah. *Merarik* merupakan adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mengandung nilai-nilai *maqāṣid al-sharī‘ah* di dalam proses pelaksanaannya. Salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah saling memilih secara sadar, sekaligus memberikan tanda kepada laki-laki lain bahwa perempuan tersebut telah memiliki calon suami yang sah menurut adat dan norma yang berlaku,

<sup>142</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun‘im, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015). Hal. 331

<sup>143</sup> Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nazhair*. Juz 1 Hal. 194

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Tradisi merarik sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat Sasak telah diakui dalam hukum nasional Indonesia, terutama melalui pengakuan terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dan *merarik* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun pasal-pasal dalam KUHP terkait penculikan karena dalam pelaksanaannya *merarik* dilandasi atas kesepakatan kedua belah pihak terutama persetujuan calon pengantin perempuan. Oleh karena itu tidak ada unsur paksaan, kekerasan atau penculikan sebagaimana pelanggaran dalam hukum nasional Indonesia.
2. Eksistensi Tradisi *merarik* yang merupakan bagian dari hukum adat jika dianalisis sebagai bentuk nyata dari rekayasa sosial lokal yang memenuhi ketiga klasifikasi tersebut yakni kepentingan umum dalam proses *merarik* yaitu *midang* terdapat potensi konflik jika tidak diatur secara bijak. Karena dalam budaya Sasak perempuan cenderung bersikap terbuka dan tidak menolak secara langsung kehadiran laki-laki yang ingin mengenalnya maka situasi ini dapat memicu persaingan yang tidak sehat di antara para pemuda. Kemudian kepentingan Masyarakat, masyarakat Sasak membangun sistem sosial yang mampu memelihara kehormatan perempuan dan mempertahankan nilai-nilai lokal seperti kesopanan dan sikap saling mengerti. Lalu kepentingan pribadi, dalam konteks *merarik*, baik laki-laki

maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan hidup mereka. Sehingga menjadikan praktik *merarik* ini tetap eksis dalam pelaksanaan pada Masyarakat Panjisari.

3. Dan juga jika dianalisis menggunakan teori sistem Jasser Auda, Dalam kognitif: *Merarik* merupakan bentuk keragaman dalam praktik Islam terkait proses peminangan atau *khitbah*, dari hasil pemikiran leluhur sebagai alternatif bagi pasangan Masyarakat Sasak yang ingin menikah. Kemudian Utuh/*wholeness*: memahami *merarik*, jika dipahami secara holistik atau menyeluruh pada dasarnya berakar dari adanya hubungan cinta yang kuat antara kedua pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan demi menghindari perbuatan zina. Kemudian keterbukaan: Perkawinan adat *merarik* merupakan alternatif bagi perempuan yang telah memutuskan untuk menerima keseriusan seorang pria yang *memidangnya*. Kemudian hirarki saling keterkaitan: Hierarki sistem hukum Islam yang saling terkait menganalisis bagian-bagian dalam bentuk urutan. Hubungan antara bagian-bagian tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan dan fungsi yang diinginkan. Kemudian multi dimensionalitas: tradisi *merarik* ini dapat dianalisis melalui berbagai sudut pandang atau bersifat multidimensi dari dimensi fiqh, dimensi undang-undang. Kemudian Kebermaksudan: Tradisi *merarik* termasuk dalam kategori ini karena tujuannya sejalan dengan prinsip kemaslahatan, khususnya bagi anak yang hendak menikah. Sehingga menjadikan praktik *merarik* ini tetap eksis dalam pelaksanaannya pada Masyarakat Panjisari.

## B. SARAN

1. Bagi Praktisi Adat: Diharapkan agar para praktisi adat terus menjaga keberlangsungan tradisi *merarik* dengan senantiasa melakukan dokumentasi terhadap nilai-nilai adat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan penting juga untuk terus menjelaskan dan meluruskan makna dari tradisi *merarik* sehingga tidak di terjemahkan dengan kawin lari sebagaimana diketahui pada umumnya sekarang.
2. Bagi Masyarakat Umum: khususnya generasi muda, diharapkan mampu memahami makna filosofis dan nilai-nilai luhur di balik tradisi *merarik*, serta tidak hanya melihatnya sebagai formalitas atau simbol belaka.
3. Bagi Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah bersama lembaga adat perlu bersinergi untuk menyusun regulasi atau pedoman yang mengakomodasi nilai-nilai adat *merarik* dalam kerangka hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak teori yang belum dijangkau dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji budaya-budaya dalam masyarakat Suku Sasak dengan pendekatan keilmuan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rab'i al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: Darul As-Shiddiq, t.t.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Vol. 2. Magelang: UNIMMA PRESS, 2018.
- Ahmad Khaerul Kholidi, nim 12520011. "Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok (studi kasus di desa banyu urip, kec. Praya barat, kab. Lombok tengah, nusa tenggara barat)." Skripsi, UIN SINAN KALIJAGA, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24188/>.
- Al-Amin, Habibie, dan MS Kaspul Asras. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 53–59.
- Amirulhaq, Moh. "Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Teori Sistem Jasser Auda." PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. <http://etheses.uingusdur.ac.id/7734/>.
- Anam, Ahmad Gautsul. "Pergeseran Nilai Praktik Memulang Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan Maqâshid Syari'ah: Studi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55534/>.
- Aniq, Ahmad Fathan. "Konflik peran gender pada tradisi merarik di pulau Lombok," 2012. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1688/>.
- Aniq, Ahmad Fathan. "Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok." *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan* 28, no. 3 (2011). [https://www.academia.edu/Download/35948980/Tradisi\\_Merarik\\_-\\_Jurnal\\_Al-Qalam\\_IAIN\\_Banten\\_Vol.\\_28\\_No.\\_3\\_Sep-Des\\_2011.pdf](https://www.academia.edu/Download/35948980/Tradisi_Merarik_-_Jurnal_Al-Qalam_IAIN_Banten_Vol._28_No._3_Sep-Des_2011.pdf).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 2002 ed. Jakarta: Rineka Cipta, t.t.
- Asikin Amirudin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2006 ed. Jakarta: Rajawali Press, t.t.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 2007 ed. London: The International Institut of Islamic Thought, t.t.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92.
- Azhar, Lalu Muhammad. "Sejarah Daerah Lombok: Arya Banjar Getas." *Mataram: Yaspen Pariwisata Pejanggik*, 1997.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019). [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad\\_Al-Nafs/article/view/14544](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544).
- Bisri, Hasan. *Model penelitian fiqh: paradigma penelitian fiqh & fiqh penelitian*. Kencana, 2003.

- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shohih Bukhari*. Bairut: Darul Ibnu Kastir, t.t.
- Darmawan, Monica Virga, Rachel Anne Patricia, dan Ayesha Tasya Izulkha. “Korelasi dan Implikasi perkawinan dalam sistem hukum adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 808–20.
- Efrianto, Gatot. “HUKUM ADAT,” 2024. [http://repository.ubharajaya.ac.id/25000/2/HUKUM\\_ADAT\\_dalam\\_Masyarakat\\_Samin\\_dan\\_Baduy.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/25000/2/HUKUM_ADAT_dalam_Masyarakat_Samin_dan_Baduy.pdf).
- Faisol, Muhammad. “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme.” *Kalam* 6, no. 1 (2012): 39–64.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018.
- Harahap, Sumper Mulia. “Harmonisasi agama dan budaya di Indonesia.” Prenada, 2023. <http://repo.uinsyahada.ac.id/id/eprint/956>.
- Hefi Rohman, Soleh. “khitbah perspektif madhab hanafi dan madhab shafi’i.” PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2018. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/4331/>.
- Imam Jalaluddin As-Suyuthi. *Al-Asybah wan Nazhair*. darul kutub ilmiyyah, 1983.
- Jasser Auda. *Maqashid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, a SystemApproach*. USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jasser Auda. *Maqāshid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun‘im, Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid al-Sharī‘ah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid syariah*. Amzah, 2023.
- Latif, Hamdiah. “Mengkritisi Teori Naskh Dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* 1 (2022): 52–60.
- Latipulhayat, Atip. “Khazanah: Roscoe Pound.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014). <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7083>.
- Makmun, Muhammad. “Pandangan Sistematis Dan Perannya Dalam PEmbaharuan Maqashid Hukum Dan Fatwa KOntemporer.” *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 1–24.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
- Marhaeni, Sri Sedar. “Hubungan Pancasila Dan Agama Islam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, no. 1 (2017). <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/137>.
- Maskuri, Erkham, Dina Alfianti, dan Muhammad‘Ashif Al-Firdaus. “Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Asrah Batin.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 4 (2023): 671–93.
- Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press, 1997.
- Media, Kompas Cyber. “Mengenal Suku Sasak, dari Asal Usul hingga Tradisi.” KOMPAS.com, 20 Oktober 2022.

- <https://denpasar.kompas.com/read/2022/10/20/203204378/mengenal-suku-sasak-dari-asal-usul-hingga-tradisi>.
- M.Pd, Prof Dr A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 2020 ed. NTB: Mataram University Press, t.t.
- Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. “Relasi keluarga pasangan biseksual perspektif Maqâsid Syari’ah Jasser Auda: Studi kasus di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.” PhD Thesis, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/61809/>.
- Mulyawan, Fitra, Kiki Yulinda, dan Dora Tiara. “Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam.” *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 2 (2021): 111–22.
- Mustakim, Ahmad. “Konsep Khitbah dalam Islam.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah* 1, no. 2 (2022): 27–47.
- Mustaqimatuddina, Ana. “Sanksi pidana kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022.” PhD Thesis, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/61814/>.
- Mutia Arma Asnawi, Baiq. “Kontribusi tradisi banjar merarik terhadap solidaritas masyarakat di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.” PhD Thesis, UIN Mataram, 2023. <https://etheses.uinmataram.ac.id/4685/1/BAIQ%20MUTIA%20ARMA%20ASNAWI%20190602128.pdf>.
- Nasrulloh, Nasrulloh. “Maqasid shari’ah sebagai pendekatan sistem dalam hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 2, no. 2 (2010): 101–9.
- Nasuiton, Ahmad Fauzy. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 7 (2024). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/3429>.
- Nugroho, Irzak Yuliardy, dan Ramdan Wagianto. “Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 83–102.
- Orlando, Galih. “Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Enggineering.” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 7, no. 1 (2023). <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/111>.
- Pengantar Hukum Adat*. Kalimantan Barat: Triadan Jaya: Perpustakaan Al Ghazali, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Vol. Jilid 2. (Beirut: Darul Fikri, t.t.), 462., t.t.
- Safira, Martha Eri. “Law Is a Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Kodifikasia* 11, no. 1 (2017): 181–208.
- Saiban, Kasuwi, dan Misbahul Munir. “Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda).” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 12–24.

- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34.
- Shandana, Imasandia Nur. "Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 1 (2024): 397–405.
- Sisma, Agung, Annisa Fianni. "Mengenal Sosok Roscoe Pound, Ahli Hukum Asal Amerika Serikat - Internasional Katadata.co.id," 30 Januari 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. 2015 ed. Bandung: Alfabeta, t.t.
- SOFIANA, ULYA. "Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi Merariq Perspektif Kearifan Lokal Di Lombok." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51510>.
- Solehah, Idamatus. "Relevansi Yurisprudensi sebagai Instrumen Pembaruan Hukum di Indonesia." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 50–58.
- Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak. *Sunan Abi Daud*. Vol. 2. Bairut-Libanon: Darul Ibnu Hazm, t.t.
- Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, dan Windi Rahmawati. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>.
- Surayya, Ita, dan Musakir Salat. "Posedur Merarik Menurut Perkawinan Adat Sasak dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023). <http://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/131>.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 124–40.
- Syamsudin, M. *Hukum adat dan modernisasi hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 2007 ed. Jakarta: kencana, t.t.
- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan aku meminangmu*. 2004 ed. Solo: Era Intermedia, t.t.
- Tim penyusun kamus besar Indonesia, kamus besar*. Hal 1208, t.t.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, t.t.
- Wajdi, Farid. "Tantangan dan Perbaikan Penegakan Hukum." *Republik Indonesia*, 2019, 151.
- Widiani, Baiq Titiek. *Dampak Globalisasi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Nusa Tenggara Barat*. Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1994.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 6492., t.t.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Praktik merariq: wajah sosial orang Sasak*. Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPPIM) IAIN Mataram, 2012.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: dokumentasi wawancara



Wawancara H.L. Agus Fathurrahman M.Pd.



Wawancara Ramadhan, Baiq Naya



Wawancara L. Bayu Windia M.Si.



Wawancara Lalu Ari Irawan



Wawancara H. L. Sahibi



Wawancara Lalu Jupri

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS PRIBADI

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Nama</b>                  | Hendi Hilmi Azizi  |
| <b>NIM</b>                   | 230201210015   |
| <b>Tempat, tanggal Lahir</b> | Praya, 14 Agustus 1997   |
| <b>Alamat</b>                | Kemulah rt 002 rw 000 Kel. Panjisari Kec. Praya<br>Kab. Lombok Tengah    |
| <b>Nomor HP</b>              | 085174056689   |
| <b>Email</b>                 | <a href="mailto:hendihelmiiaziz@gmail.com">hendihelmiiaziz@gmail.com</a> |

### RIWAYAT PENDIDIKAN

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>2002-2008</b> | SDN 2 Praya   |
| <b>2009-2016</b> | Pondok Modern Darussalam Gontor                             |
| <b>2017-2022</b> | S1 Universitas Al-azhar                                     |
| <b>2023-2025</b> | S2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik<br>Ibrahim Malang |